



**PUTUSAN**  
NOMOR: 83/G/2021/PTUN.SMG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**DESRYAN DWIRA PRATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Mantan Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia), bertempat tinggal di Perumahan Palm Hill Oaktree Nomor 8 Papandayan Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1.26/VII/DH/SKK/TUN/202, tanggal 26 Juli 2021 memberikan Kuasa Kepada

1. Dr. DWI WAHYONO, S.H,C.N;
2. DWI HERU WISMANTO SIDI S.H, M.H;
3. ZAENAL ARIFIN, S.H, M.H;
4. BAYU ADI SUSETYO, S.H;
5. ILAHI DATILAH, S.H;
6. RUDI MONTOLALU, S.H;
7. MARDIANTO, S.H,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pad law Firm “ DWI-HERU& Rekan” , beralamat Jl. Imam Bonjol 23 A, Salatiga dan Perumahan Bukit Permata Puri Jl. Bukit Barisan C1 No. 1A Semarang.  
Alamat Elektronik : heruwismanto@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**MELAWAN**

**GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Sultan Agung No. 131 Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah;  
Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2021 telah memberikan kuasa kepada:

Hal 1 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. N A M A : Dr. Imam Sayuti, S.H, M.H;

Hal 2 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pangkat/NRP	:	Brigadir Jendral Polisi;
2.	N A M A	:	Drs. Widodo, M.H;
	Pangkat/NRP	:	Komisaris Besar Polisi/67060427;
3.	N A M A	:	Drs.Thein Tabero, S.H, S.I K;
	Pangkat/NRP	:	Komisaris Besar Polisi/67060427;
4.	N A M A	:	Ismail, S.H, M.H;
	Pangkat/NRP	:	Komisaris Besar Polisi/70050472;
5.	N A M A	:	Agus Supriyanto, S.I.K;
	Pangkat/NRP	:	Komisaris Besar Polisi/66050421;
6.	N A M A	:	Fidian Suprihati, S.H,M.H;
	Pangkat/NRP	:	Komisaris Besar Polisi/70090416;
7.	N A M A	:	Retno Dewi Rachmajanti, S.H;
	Pangkat/NRP	:	Ajun Komisaris Besar Polisi/ 70090416;
8.	N A M A	:	Janes H. Simamora, S.H, M.H;
	Pangkat/NRP	:	Ajun Komisaris Besar Polisi/ 72080776;
9.	N A M A	:	Wiyono Eko Prasetyo, S.I.K,M.I.K;
	Pangkat/NRP	:	Ajun Komisaris Besar Polisi/ 78020698;
10.	N A M A	:	Ambar Catur Handayani, S.H;
	Pangkat/NRP	:	Ajun Komisaris Besar Polisi/ 72100643;
11.	N A M A	:	Dawud, S.E;
	Pangkat/NRP	:	Komisaris Polisi/75070965;
12.	N A M A	:	Ihwan Budiarto, S.H;
	Pangkat/NRP	:	Ajun Komisaris Polisi/81020075;
13.	N A M A	:	Agus Gunawan, S.H;
	Pangkat/NRP	:	Ajun Komisaris Polisi/82020226;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan anggota Polri dan memilih Domisili Hukum pada Kantor Akademi Kepolisian Republik Indonesia Jl. Sultan Agung 131 Candi Baru Semarang 50232, domisili elektronik : theoagus82.ag@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 83/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 8 September 2021 tentang Lolos Dismissal;
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 83/PEN.MH/2021/PTUN.SMG tanggal 8 September 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG tanggal 8 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Perkara ini;

Hal 3 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 83/PEN.PP/2021/PTUN.SMG tanggal 8 September 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 83/PEN-HS/2021/PTUN.SMG tanggal 29 September 2021 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum Perkara ini;
- Telah membaca bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;
- Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 September 2021 di bawah Register Perkara Nomor: 83/G/2021/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 29 September 2021, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., sepanjang atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189.

### II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Hal 4 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

Bahwa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

- a. Unsur Penetapan Tertulis;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. secara formal dan material telah memenuhi unsur penetapan tertulis, dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

Hal 5 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat bagian menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan. Demikian pula telah jelas dan terang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha tersebut, maksud serta isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut diajukan, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;

- b. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
1. Bahwa TERGUGAT adalah Gubernur Akademi Kepolisian yang memiliki kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan;
  2. Bahwa ukuran atau kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat universal. Artinya, apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (pelayanan publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
  3. Bahwa TERGUGAT saat menerbitkan Objek Sengketa, pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat eksekutif). Dengan demikian, TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT, berarti TERGUGAT telah menerbitkan suatu keputusan yang menghapuskan hubungan hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189.

Hal 6 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

- d. Unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa sesuai dengan asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, maka TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya dan menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya ketentuan tersebut harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam keputusan TERGUGAT, yaitu Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189;

- e. Unsur bersifat konkret, individual, dan final;

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Konkret dalam hal ini diartikan bahwa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon

Hal 7 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. yang diputuskan tidak abstrak, namun berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Selanjutnya Individual diartikan bahwa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu berisi alamat dan hal yang dituju, yaitu kepada Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189;

Kemudian Final diartikan telah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu diterbitkan secara nyata untuk Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189;

### III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."*

2. Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

*"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat*

Hal 8 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dimana Upaya Administrasi terdiri atas Keberatan dan Banding”;*

3. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMA No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan :
  - (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
  - (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
4. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

*“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*
5. Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

*“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.”*
6. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan seluruh Upaya Hukum Administratif, yaitu Keberatan dan Banding sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMA No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, PENGGUGAT melalui kuasanya (orang tua kandung) telah mengajukan upaya hukum Keberatan atas Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021

Hal 9 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. kepada Gubernur Akademi Kepolisian;

8. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan, telah memenuhi jangka waktu sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Akademi Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor : B/811/VII/HUK.12.3./2021/Akpol perihal tanggapan surat dari Sdr. DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. yang pada intinya berisi penolakan/tidak dikabulkan permohonan Keberatan dengan alasan semua Tindakan dan keputusan yang diambil oleh Lembaga Pendidikan Akpol Lemdiklat Polri terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ex Taruna Akpol a.n. AHMAD RIZAL SOFIAN dan DESRYAN DWIRA PRATAMA sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan telah mempertimbangkan aspek keadilan guna memberikan kepastian hukum kepada setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran.
10. Bahwa berdasarkan jawaban atas keberatan pada tanggal 14 Juli 2021, maka PENGGUGAT melalui kuasanya (orang tua kandung) mengajukan Upaya Administratif berupa Banding pada Tanggal 16 Juli 2021 yang diajukan kepada Atasan TERGUGAT yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), namun sampai gugatan ini diajukan belum ada jawaban;
11. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan*

Hal 10 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

12. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative ”.*

13. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan gugatan pada tanggal 7 September 2021, dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya dan diumumkannya Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dapat disimpulkan : PENGUGAT telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III

Hal 11 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189;

## IV. KEPENTINGAN PENGUGAT

Pasal 53 (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan,

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

Bahwa kerugian yang dialami PENGUGAT dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- 1.—Bahwa PENGUGAT mengalami kerugian, yaitu PENGUGAT diberhentikan menjadi Taruna Akademi Kepolisian, dimana PENGUGAT yang sudah berada di Tingkat III dan sudah melaksanakan ujian untuk naik ke Tingkat IV dan akan segera lulus menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi keinginan tersebut menjadi tidak terwujud;
2. Merendahkan harkat dan martabat serta kedudukan PENGUGAT di mata keluarga, masyarakat dan teman-temannya, karena adanya anggapan/dugaan PENGUGAT telah terbukti melakukan praktik *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* (LGBT) dan telah terbukti menghilangkan barang bukti atau telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, sehingga dikeluarkan dari dari Akademi Kepolisian;

Hal 12 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghapuskan harapan orang tua PENGGUGAT, karena tidak dapat dilantik menjadi seorang Perwira Polisi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PENGGUGAT memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, karena penerbitan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatur AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. secara nyata-nyata telah merugikan kepentingan PENGGUGAT dan mengandung cacat formil karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan,

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;"*

Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan,

*(1)Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

Hal 13 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*(2)Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan,

*"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB."*

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan,

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*

- a. peraturan perundang-undangan; dan*
- b. AUPB."*

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan 53 No.AK. 18.189 yang kemudian diberhentikan melalui Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia, yang mengeluarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189;
3. Bahwa PENGGUGAT sejak kecil mempunyai cita-cita untuk menjadi bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini disebabkan orang tua

Hal 14 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





PENGGUGAT berprofesi sebagai Polisi, maka PENGGUGAT setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas mendaftarkan dirinya menjadi calon Bhayangkara Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia untuk mencapai cita-citanya menjadi polisi;

4. Bahwa PENGGUGAT mempunyai Keinginan yang kuat untuk mengabdikan dirinya sebagai Polisi, sehingga meskipun pada proses pendaftaran dan seleksi masuk Bhayangkara Taruna Akademi Kepolisian pernah mengalami kegagalan sampai dua kali, namun PENGGUGAT tidak putus asa dan terus mencoba, sehingga pada seleksi yang ketiga kalinya PENGGUGAT baru dinyatakan lulus dan diterima menjadi Taruna Akademi Kepolisian, hal ini dapat memberikan gambaran sedemikian kuat keinginannya untuk menjadi anggota Polri.;
5. Bahwa PENGGUGAT selama mengikuti Pendidikan sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia tidak pernah melakukan pelanggaran jenis apapun dan tidak pernah membuat masalah apapun serta selalu mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia, sehingga sebelumnya PENGGUGAT tidak pernah dijatuhi sanksi apapun (baik tindakan disiplin, hukuman disiplin, maupun sanksi akademik);
6. Bahwa pada awal tahun 2020 terdapat penyebaran wabah pandemi covid 19, dimana PENGGUGAT dan seluruh siswa di Akademi Kepolisian sekitar pertengahan tahun 2020, dipulangkan dari Akademi Kepolisian di Semarang, guna mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing;
7. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2020, saat PENGGUGAT mengikuti pembelajaran secara daring di rumahnya (di Jakarta), dihubungi oleh Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN (Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter) lewat media 'LINE' dengan percakapan yang pada mulanya biasa saja dan merupakan percakapan biasa. Namun selanjutnya Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN mengarahkan pembicaraan pada topik *Lesbian, Gay, Bisexual*, dan *Transgender* (LGBT), dimana PENGGUGAT tidak tertarik untuk

Hal 15 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



menanggapi pesan atau pembicaraan yang dikirimkan oleh AHMAD RIZAL SOFIAN;

8. Bahwa namun demikian, PENGGUGAT dengan maksud bercanda semata atau hanya sebatas 'ngerjain', pernah mengirimkan pesan dengan memakai akun ke dua (*second account*) kepada Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN, dimana isinya seolah-olah PENGGUGAT sebagai "orang lain atau bukan PENGGUGAT", yang memiliki kecenderungan ke arah LGBT;
9. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah menyembunyikan identitasnya, namun pada akhirnya Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN mengetahui bahwa yang mengirimkan pesan dalam aplikasi "INSTAGRAM" tersebut adalah PENGGUGAT;
10. Bahwa selanjutnya Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN menghubungi adalah PENGGUGAT secara terus menerus, baik melalui pembicaraan maupun melalui pesan "LINE", dengan topik pembicaraan yang mengarah ke LGBT;
11. Bahwa PENGGUGAT pada awalnya telah berusaha mengingatkan Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN, untuk tidak membicarakan hal – hal yang mengarah pada LGBT, namun ternyata tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak tertarik pada topik pembicaraan dan untuk mengakhiri pembicaraan serta agar tidak dibubungi lagi oleh Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN, PENGGUGAT mengganti nomor, memblokir kontak dan menghapus percakapan pada akun ke dua (*second account*) 'INSTAGRAM' dengan Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN;
13. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021, PENGGUGAT dijemput oleh petugas Kepolisian di rumahnya (Jakarta) dan dibawa ke Lembaga Pendidikan Kepolisian Akpol di Semarang, untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaan;
14. Bahwa selanjutnya dilakukan Sidang Disiplin dimana PENGGUGAT dinyatakan terbukti melakukan 'pelanggaran disiplin berat' dijatuhi hukuman disiplin berupa 'sanksi akademik' dan diharuskan agar

Hal 16 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Sidang Wanak. Namun meskipun demikian PENGUGAT masih diijinkan untuk mengikuti segala kegiatan sebagai Taruna Akpol.;

15. Bahwa pada Sidang Wanak yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021, diputuskan sebagai berikut:

(1) Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/91/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189;

(2) Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189;

16. Bahwa yang menjadi dasar di pemberian sanksi akademik dan pemberhentian sebagai Taruna Akpol adalah PENGUGAT dituduh melakukan 'praktek *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* (LGBT)' dan 'menghilangkan barang bukti' yang tercantum dalam Pasal 21 huruf a Juncto Pasal 13 huruf e dan/atau Pasal 21 huruf a Juncto Pasal 11 huruf k Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, yang menjadi dasar dan alasan PENGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian

Hal 17 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. telah merugikan kepentingan PENGGUGAT dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada serta melanggar Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana Pasal 53 (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**A. PROSEDUR PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Bahwa ternyata penerbitan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. bertentangan dengan :

**(1) TENTANG PENGGUNAAN PERATURAN YANG SUDAH TIDAK BERLAKU ATAU SUDAH DICABUT.**

**1.1** Bahwa Pasal 30 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Dewan Akademik pada Akademik Kepolisian, menyebutkan :

*"Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".*

**1.2** Bahwa Pasal 31 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Hal 18 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Dewan Akademik pada Akademik Kepolisian,  
menyebutkan :

*"Peraturan Kalemdiklat Polri ini mulai berlaku pada  
tanggal disahkan".*

- 1.3** Bahwa Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Dewan Akademik pada Akademik Kepolisian, dinyatakan berlaku sejak disahkannya pada tanggal 2 Juni 2021;
- 1.4** Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatur AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189;
- 1.5** Bahwa pada konsideran mengingat pada poin (4) dan (5) dari Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatur AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., ternyata menggunakan 2 (dua) Peraturan yang sudah tidak berlaku, yaitu : pada poin (4) menggunakan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 tahun 2014 Tentang Dewan Akademik dan pada poin (5) menggunakan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/20/II/Huk.4.5./2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Perubahan tata Cara Sidang Dewan Akademi, Akademi Kepolisian;

Hal 19 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





- 1.6** Bahwa 2 (dua) Peraturan yaitu: Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 tahun 2014 Tentang Dewan Akademik dan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/20/II/Huk.4.5./2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Perubahan tata Cara Sidang Dewan Akademi, Akademi Kepolisian, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan dikeluarkan dan berlakunya Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Dewan Akademik pada Akademik Kepolisian, yang dinyatakan berlaku sejak disahkannya pada tanggal 2 Juni 2021;
- 1.7** Bahwa dengan demikian, nyatalah bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Dewan Akademik pada Akademik Kepolisian, yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 2021, telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 tahun 2014 Tentang Dewan Akademik dan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/20/II/Huk.4.5./2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Perubahan tata Cara Sidang Dewan Akademi, Akademi Kepolisian;
- 1.8** Bahwa dalam praktek Hukum Nasional terdapat Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang bermakna Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan Undang-Undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama;
- 1.9** Bahwa berdasar dari adanya Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Hal 20 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian, maka  
konsideran mengingat TERGUGAT dalam mengeluarkan  
Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor :  
Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian  
Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian  
Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama  
Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna  
Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana  
Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA  
No.AK. 18.189. sangatlah tidaklah sesuai dan menyalahi  
peraturan perundangan yang berlaku, dikarenakan TERGUGAT  
tidak memperhatikan dari adanya suatu peraturan yang baru  
(Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan  
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021  
Tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian);

Bahwa dari uraian diatas, TERGUGAT telah menggunakan Peraturan yang  
sudah tidak berlaku dalam mengeluarkan Keputusan Gubernur Akademi  
Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang  
Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian  
Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD  
RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III  
Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN  
DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189.

Bahwa oleh karena itu, Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor :  
Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga  
Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54  
Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatur AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18.  
121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana  
Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK.  
18.189. yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut tersebut mengandung  
cacat prosedural dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.

Hal 21 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) TENTANG DASAR PENJATUHAN SANKSI AKADEMIK  
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) BERTENTANGAN  
DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

2.1 Bahwa dasar penjatuaan sanksi akademik Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), diatur dalam 2 (dua) ketentuan yaitu:

- (1) Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian, yang menyebutkan :

*“Pengulangan pelanggaran berat sebanyak 2 (dua) kali selama menjalani Pendidikan di Akademi Kepolisian dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui Sidang Wanak berdasarkan rekomendasi Kakorbintarsis”.*

- (2) Pasal 15 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian, yang menyebutkan:

*“Penjatuaan sanksi akademik terhadap Taruna/Siswa yang telah mendapatkan sanksi akademik sebanyak 2 (dua) kali dan/atau dianggap tidak layak lagi dipertahankan sebagai Taruna/Siswa”.*

2.2 Bahwa PENGUGAT diberhentikan dari lembaga pendidikan berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdutar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., dengan tuduhan melakukan praktek *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* (LGBT) dan menghilangkan barang bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 21 huruf a Juncto Pasal 13 huruf e dan/atau Pasal 21

Hal 22 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



huruf a Juncto Pasal 11 huruf k Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;

**2.3** Bahwa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/91/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatur AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., sepanjang atas nama PENGGUGAT (Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189), TIDAK DISEBUTKAN ADANYA dua kali sanksi akademik yang pernah diterimanya. Hal ini karena sesungguhnya PENGGUGAT belum pernah dijatuhkan saksi apapun. Hal ini berbeda dengan Brigdatur AHMAD RIZAL SOFIAN yang sebelumnya telah 2 (dua) kali dijatuhi sanksi akademik sesuai dengan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian, yaitu:

- (1) Nomor : Kep/80/VI/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan sanksi akademik berupa Turun pangkat dari Brigadir Satu Taruna (BRIGTUTAR) menjadi Brigadir Dua Taruna (BRIGDATAR) selama 6 (enam) bulan;
- (2) Nomor : Kep/90/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021, dengan sanksi akademik berupa Turun Tingkat dari Tingkat III menjadi Tingkat

Hal 23 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan pangkat BRIGDATAR, mengikuti pendidikan pada Angkatan ke-54 Batalyon Promoter;

2.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas bahwa Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN telah melakukan pelanggaran disiplin berat sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya. ;

2.5 Bahwa hal tersebut sangat berbeda dengan PENGUGAT, dikarenakan selama menjalani pendidikan sebagai Taruna Akpol dari Tingkat I sampai dengan Tingkat III tidak pernah sama sekali melakukan suatu pelanggaran, sehingga belum pernah disidang disiplin, baik itu untuk pelanggaran disiplin ringan, sedang, ataupun berat, belum pernah pula disidang wanak sehingga belum pernah mendapatkan hukuman, oleh karenanya dikeluarkannya PENGUGAT sangatlah tidak mendasar apabila melihat dari Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian dan Pasal 15 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian sebagaimana diuraikan di atas;

2.6 Bahwa pada faktanya PENGUGAT baru 1 (satu) kali diduga melakukan tindakan pelanggaran berat, yaitu melakukan 'praktik LGBT dan menghilangkan barang bukti', sehingga PENGUGAT belum dapat dikatakan telah melakukan pengulangan pelanggaran berat sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Sanksi Akademi yang dijatuhkan kepada PENGUGAT berupa 'Diberhentikan dari Lembaga Pendidikan' adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berupa ketentuan pada Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Hal 24 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian, yang menyebutkan :

*"Pengulangan pelanggaran berat sebanyak 2 (dua) kali selama menjalani Pendidikan di Akademi Kepolisian dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui Sidang Wanak berdasarkan rekomendasi Kakorbintarsis".*

**2.7** Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan pengulangan pelanggaran disiplin berat sebanyak 2 (dua) kali adalah ketika seseorang telah pelanggaran disiplin berat sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing telah mendapatkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin sebelumnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN, faktanya sangat berbeda dengan PENGGUGAT yang sama sekali belum pernah melakukan pelanggaran berat dan dikenakan sanksi berupa Surat Keputusan Hukuman Disiplin;

**2.8** Bahwa apabila pada faktanya TERGUGAT menggunakan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian, sangat jelas tersebut Penjatuhan sanksi akademik terhadap Taruna/Siswa yang telah mendapatkan sanksi akademik sebanyak 2 (dua) kali dan/atau dianggap tidak layak lagi dipertahankan sebagai Taruna/Siswa;

**2.9** Bahwa sebagai bahan yang bisa diperbandingkan, terdapat Taruna Akpol yang melakukan pelanggaran berat dan dalam sidang Dewak Akademik tidak dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yaitu :

- (1) BHARATUTAR SURYA SETIYAWAN NO. AK. 16.105 pada tanggal 29 Agustus 2017 dilakukan sidang Dewan Akademik dalam perkara pencurian, Adapun tuntutan nya adalah diberhentikan dari Lembaga Pendidikan, namun putusan sidang adalah tidak naik tingkat dan pangkat;

Hal 25 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





- (2) BRIGTUTAR ARISTRA ARIF AMANDITA NO. AK 14.212 pada tanggal 26 September 2017 dilakukan sidang Dewan Akademik dalam perkara berpakaian preman pada saat Latja di Polresta Bogor, Adapun tuntutananya adalah diberhentikan dari Lembaga Pendidikan, namun putusannya adalah tidak naik tingkat dan pangkat;
- (3) BRIGTUTAR EXAUDIO PALTI RAJA HASIBUAN NO. AK 15.087 pada tanggal 11 April 2018 dilakukan sidang Dewan Akademik dalam perkara asusila, Adapun tuntutananya diberhentikan dari Lembaga Pendidikan namun putusan sidang adalah turun tingkat dan pangkat satu tingkat lebih rendah dari Tingkat III Pangkat BRIGTUTAR menjadi Tingkat II Pangkat BRIGDATAR, selanjutnya mengikuti program Pendidikan Tingkat II Angkatan 51 Detasemen Adnyana;

**2.10** Bahwa terhadap Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. terdapat ketidakadilan atas penjatuhan sanksi terhadap PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT baru 1 (satu) kali diduga melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat, dikarenakan dalam beberapa contoh Taruna Akpol pada poin huruf h angka (1), (2) dan (3) yang melakukan tindakan pelanggaran berat 1 (satu) kali hanyalah dijatuhi sanksi Turun Pangkat dan Turun Tingkat;

**2.11** Bahwa Dasar Pertimbangan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna

Hal 26 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. telah melanggar Pasal 15 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian, dikarenakan PENGGUGAT baru 1 (satu) kali diduga melakukan tindakan pelanggaran berat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan telah terbukti TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., bersifat DISKRIMINATIF dan MELAKUKAN KEBERPIHAKAN, oleh karenanya tidak memenuhi Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. yaitu, "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan". Sehingga terhadap Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. yang diterbitkan oleh TERGUGAT mengandung cacat prosedural, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.

Hal 27 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



### 3. TENTANG JANGKA WAKTU PELAKSANAAN SIDANG WANAK

3.1. Berdasarkan Pasal 23 huruf a Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, menyebutkan :

*“Tata Cara Sidang Wanak untuk pemberian hukuman dilaksanakan secara insidentil apabila terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Taruna dan/atau Siswa, dengan waktu dimulainya paling lambat 1 (satu) minggu setelah terjadinya pelanggaran berat tersebut.”*

3.2. Bahwa salah satu dasar hukum utama dari Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. adalah Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, dan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/20/II/Huk.4.5/2020, tanggal 17 Januari 2020 tentang Perubahan Tata Cara Sidang Dewan Akademi, Akademi Kepolisian;

3.3. Bahwa sesuai dengan faktanya, Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan sebagai gantinya telah diberlakukan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian, yang mulai berlaku sejak tanggal disahkan, yaitu tanggal 2 Juni 2021.;

3.4. Bahwa sekalipun TERGUGAT menggunakan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, dan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/20/II/Huk.4.5/2020, tanggal 17 Januari 2020 tentang Perubahan Tata Cara Sidang Dewan Akademi, maka TERGUGAT dalam

Hal 28 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



mengeluarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., berdasarkan Pasal 23 huruf a Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, sangatlah jelas dan tegas disebutkan Tata Cara Sidang Wanak untuk pemberian hukuman dilaksanakan secara insidentil apabila terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Taruna dan/atau Siswa, dengan waktu dimulainya paling lambat 1 (satu) minggu setelah terjadinya pelanggaran berat tersebut;

3.5. Bahwa pada faktanya dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh PENGGUGAT dilakukan pada sekitar awal tahun 2021 dan putusan atas Sidang Wanak dijatuhkan pada tanggal 10 Juni 2021, yang berarti jangka waktu dari pelanggaran berat dilakukan hingga putusan dijatuhkan kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 23 huruf a Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, maka tenggang waktu untuk dimulainya Sidang Wanak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan (lebih tujuh hari);

3.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pelaksanaan sidang Wanak yang kemudian dipakai sebagai dasar untuk melahirkan/mengeluarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatur AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. telah melanggar dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Hal 29 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



berlaku. Sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut;

**B. TENTANG SUBSTANSI OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Bahwa dasar yang dijadikan pertimbangan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VII/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., yang dijadikan dasar pemberian sanksi akademik dan pemberhentian sebagai Taruna Akademi Kepolisian adalah tuduhan atau sangkaan PENGUGAT melakukan :

1. praktik *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT)*;
2. dan menghilangkan barang bukti;

Bahwa terhadap tuduhan atau sangkaan tersebut, tidak mengandung kebenaran, karena TERGUGAT telah mengambil suatu kesimpulan, keliru, sembrono, tanpa didasarkan kebenaran, dengan alasan sebagai berikut :

**1. TENTANG TUDUHAN PRAKTIK LESBIAN, GAY, BISEXUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT)**

- 1.1** Pasal 13 huruf e Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian menyebutkan,

*“Setiap peserta didik dalam kepribadian dilarang melakukan praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)”.*

- 1.2** Bahwa dasar Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VII/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama

Hal 30 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. yang menyatakan bahwa PENGGUGAT melakukan praktik (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*) hanya disimpulkan dari bukti percakapan via 'LINE' dan 'INSTAGRAM', dimana percakapan antara PENGGUGAT dan AHMAD RIZAL SOFIAN yang dilakukan melalui 'LINE' dan 'INSTAGRAM' tersebut bukanlah merupakan tindakan/pelaksanaan secara nyata.;

- 1.3 Bahwa tindakan percakapan melalui aplikasi 'LINE' dan 'INSTAGRAM' sebagaimana diurai tersebut di atas adalah tidak dapat dikatakan sebagai Praktik LGBT, dikarenakan seseorang dapat dikatakan melakukan praktik LGBT adalah ketika dia mempunyai dan atau didapati kelainan jiwa dan adanya deviasi seksual sehingga seseorang tersebut menikmati apa yang dia lakukan
- 1.4 Bahwa sesuai faktanya, perbuatan PENGGUGAT pada aplikasi *Instagram* yang membalas percakapan Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN, hanyalah bermaksud untuk bercanda semata dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas, tidak ada maksud dan motif sebagai seorang LGBT, tidak melakukan secara nyata perbuatan LGBT, sehingga PENGGUGAT tidak menikmati perbuatannya;
- 1.5 Bahwa akan tetapi, dalam proses pemeriksaan penegakkan hukum atas pelanggaran disiplin, PENGGUGAT dipaksa oleh pemeriksa untuk mengakui perbuatan LGBT dengan Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN yang sebenarnya tidak PENGGUGAT lakukan;
- 1.6 Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, devinisi 'praktik' adalah "pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori",

Hal 31 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka dengan demikian orang dikatakan sedang melakukan 'praktik' LGBT harus memenuhi setidaknya 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. dijumpai kecenderungan deviasi seksual. dan
- b. menikmati apa yang dilakukan.

Dengan demikian, untuk dapat dikatakan 'praktik' LGBT, artinya harus dipastikan dulu adanya kecenderungan deviasi seksual, yang kemudian dilakukan atau dipraktikkan.;

- 1.7 Bahwa pada tanggal 22 April 2021 Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI mengeluarkan Hasil pemeriksaan Tim BPKP Pusat berupa Surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor : R/45/IV/2021/Bidkesamapta;
- 1.8 Bahwa Surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor: R/45/IV/2021/Bidkesamapta, tanggal 22 April 2021, tidak menyebutkan secara tegas bahwa PENGUGAT mempunyai sifat LGBT, pada poin kedua hanya menyebutkan bahwa 'PENGUGAT' didapatkan adanya perilaku seksual terhadap sesama jenis yang dilakukan dengan media alat komunikasi suara", hal tersebut telah tidak membuktikan atas kebenaran kondisi psikologis PENGUGAT sesuai dengan faktanya karena surat tersebut dibuat tidak murni berdasarkan hasil observasi psikologis terhadap PENGUGAT, tetapi lebih dipengaruhi oleh Berita Acara Pemeriksaan yang tidak dilakukan berdasarkan asas *due process of law*;
- 1.9 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor: R/45/IV/2021/Bidkesamapta, tanggal 22 April 2021, PENGUGAT memenuhi syarat medis untuk melanjutkan pendidikan sebagai Taruna di Akademi Kepolisian. Akan tetapi rekomendasi surat tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh TERGUGAT dalam memberikan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang

Hal 32 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., yang isinya malah memberhentikan PENGGUGAT sebagai Taruna di Akademi Kepolisian.;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa, yaitu Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., tidak mempertimbangkan dan tidak melaksanakan hasil Hasil BPKP Polri Nomor: R/ 45/IV/2021/Bidkesamapta, tanggal 22 April 2021, yang didalamnya menyatakan PENGGUGAT memenuhi syarat medis untuk melanjutkan pendidikan sebagai Taruna di Akademi Kepolisian, sehingga Keputusan tersebut mengandung cacat substansial dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.

## **2. TENTANG MENGHILANGKAN BARANG BUKTI**

**2.1.** Pasal 11 huruf k Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian menyebutkan;

*“Setiap Peserta Didik dalam kelembagaan dilarang menghilangkan barang bukti”.*

**2.2.** Bahwa PENGGUGAT dituduh telah melakukan tindakan/perbuatan ‘menghilangkan barang bukti’ dalam bentuk perbuatan menghilangkan/menghapus sebagian/ seluruhnya

Hal 33 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



percakapan/chatting pada aplikasi 'INSTAGRAM' dan 'LINE' sebagaimana yang tercantum pada Pasal 11 huruf k Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;

- 2.3. Bahwa atas tuduhan 'menghilangkan barang bukti' tersebut, tidaklah benar. PENGUGAT tidak menghilangkan barang bukti, penghapusan "chat" dalam aplikasi 'INSTAGRAM' dan 'LINE' yang dilakukannya dikarenakan merasa terganggu dan tidak nyaman dengan percakapan yang menjurus pada topik LGBT yang dilakukan oleh Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN;
- 2.4. Bahwa penghapusan "chat" dilakukan sebelum PENGUGAT dijemput dan dibawa dari rumahnya di Jakarta ke Lembaga Pendidikan Akpol di Semarang oleh personil Akpol untuk dilakukan pemeriksaan, dilanjutkan Sidang Disiplin dan Sidang Dewan Akademik (Wanak) Akademi Kepolisian;
- 2.5. Bahwa mengenai pengertian 'barang bukti', tidak dijelaskan dalam KUHAP maupun ketentuan hukum lainnya, termasuk Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian. (Pasal 21 huruf a Juncto Pasal 11 huruf k) yang mengatur tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian, yang dipakai sebagai dasar utama untuk memeriksa dan menyidangkan Pelanggaran Disiplin atas nama PENGUGAT;
- 2.6. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'barang bukti' adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya;
- 2.7. Bahwa menurut Ansori Hasibuan, yang dimaksud dengan 'barang bukti' adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk

Hal 34 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



melakukan suatu delik, atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan;

**2.8.** Bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, barang bukti adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik;

**2.9.** Bahwa pada Pasal 221 ayat (1) butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang "larangan perbuatan seseorang pada saat sesudah terjadinya peristiwa kejahatan (bukan pelanggaran) untuk membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baikpun oleh orang lain, yang menurut peraturan Undang-Undang selalu ..... dan seterusnya";

- a. Bahwa dari pengertian pasal Pasal 221 ayat (1) butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak menerangkan apa yang disebut sebagai 'barang bukti';
- b. Bahwa pasal ini hanya mengatur tentang benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, tidak mengatur tentang benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai melakukan pelanggaran.
- c. Bahwa Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian, bukan mengatur tentang kejahatan;
- d. Bahwa dari ketiga pengertian tersebut sudah jelas lagi tegas, bahwa suatu barang baru akan bernilai menjadi 'barang

Hal 35 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



bukti' setelah disita oleh penyidik untuk kepentingan pada saat pembuktian di pengadilan.

**2.10.** Bahwa Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian. Menyebutkan;

- (1) *"Penerimaan dan penyerahan abrang bukti dilaksanakan oleh Pemeriksa, dan dibuatkan tanda terima, dilakukan registrasi, dan dibuatkan berita acara;*
- (2) *Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dari Saksi, Terduga pelanggar atau barang temuan, dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan."*

**2.11.** Bahwa dalam perkara ini, "chat" pada aplikasi 'LINE' dan atau 'INSTAGRAM' antara PENGGUGAT dengan Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN tersebut adalah tidak bernilai sebagai barang bukti, karena 'chat' tersebut belum dilakukan penyitaan oleh pemeriksa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;

**2.12.** Bahwa perbuatan penghapusan 'chat' pada aplikasi 'LINE' dan atau 'INSTAGRAM' sebagaimana diuraikan di atas tidaklah memenuhi kriteria sebagai 'perbuatan penghilangan barang bukti' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a Juncto Pasal 11 huruf k Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;

**2.13.** Bahwa dalam rangkaian proses penegakan hukum pelanggaran disiplin, dari saat mulai pemeriksaan awal oleh pengasuh, pemeriksaan oleh pemeriksa Provost, pemeriksaan sidang disiplin

Hal 36 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjatuhan hukuman disiplin hingga pemeriksaan wanak dan penjatuhan sanksi akademik, bahwa PENGGUGAT:

- a. Tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ataupun ahli yang dapat menguntungkan PENGGUGAT;
- b. Tidak diberikan turunan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKUMPLIN) untuk kepentingan pembelaan bagi PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT sebelum adanya Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, belum pernah diperiksa, belum disidang disiplin, apalagi mendapatkan hukuman disiplin, sehingga Tindakan yang dilakukan PENGGUGAT bukanlah sebagai tindakan menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu sangatlah tidak tepat apabila PENGGUGAT dituduh menghilangkan barang bukti sebagaimana pada pasal 11 huruf k Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian. Sehingga Keputusan tersebut mengandung cacat substansial dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.

## 2. TENTANG OBJEK SENGKETA TIDAK SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa ternyata penerbitan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat

Hal 37 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., bertentangan dengan :

- 1) Asas Kecermatan
- 2) Asas Kepastian
- 3) Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas
- 4) Asas Akuntabilitas

Adapun yang menjadi dasar dan alasan PENGUGAT adalah sebagai berikut:

**1) OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN**

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

*"Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan".*

Bahwa ketidakcermatan yang dilakukan TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VII/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana

Hal 38 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA  
No.AK. 18.189., dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1.1. KETIDAKCERMATAN DALAM PENGGUNAAN PERATURAN

- 1) Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 telah ditetapkan dan pada 2 Juni 2021 telah disahkan "Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian";
- 2) Bahwa pada Pasal 30 Ketentuan Penutup Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian, menyebutkan:

*"Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dewan Akademi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*

- 3) Bahwa pada Pasal 31 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian, menyebutkan:

*"Peraturan Kalemdiklat Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan".*

Sehingga dapat disimpulkan, Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian mulai berlaku pada 2 Juni 2021.

- 4) Bahwa dalam konsideran mengingat pada Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari

Hal 39 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. tetap menggunakan Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian;
- 5) Bahwa pada faktanya, Pelaksanaan Sidang Wanak dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021, yang berarti pada waktu sebelum dilaksanakannya Sidang Wanak telah terbit peraturan baru yang mencabut peraturan yang sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi.
- 6) Bahwa dengan adanya peraturan baru tersebut, maka berlakulah Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang bermakna Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan Undang-Undang (norma/ aturan hukum) yang lama, sehingga TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas

Hal 40 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Brigttutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., jelaslah telah melanggar Asas Kecermatan dikarenakan masih menggunakan Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi yang sudah tidak berlaku dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.

## 1.2. KETIDAKCERMATAN DALAM PERTIMBANGAN PEMBERHENTIAN PENGUGAT

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia;

*"Tujuan pemeriksaan BPKP Polri untuk menyimpulkan jenis penyakit atau kelainan kesehatan yang sedang diderita oleh Calon/Pegawai Negeri pada Polri dan memberikan masukan kepada pimpinan dalam mengambil keputusan cakup atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri pada Polri untuk melaksanakan tugas."*

- 2) Bahwa PENGUGAT pada tanggal 6 dan 7 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim BPKP berdasarkan permohonan Rikkes ulang Taruna Akpol atas permintaan dari Gubernur Akpol Nomor : B/30/III/KES.1./2021/Akpol, tanggal 15 Maret 2021;
- 3) Bahwa Tim BPKP Pusat dan team Psikiatri RS Bhayangkara Tk II Semarang, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel (BPKP) Polri, telah menerbitkan

Hal 41 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor : R/45/IV/2021/Bidkesmapta pada tanggal 22 April 2021, yang disimpulkan bahwa dari segi Kesehatan jiwa atas nama BRIGTUTAR DESRYAN DWIRA PRATAMA No. AK 18.189, Calon/Anggota Pegawai Negeri pada Polri tersebut adalah memenuhi syarat medis untuk melanjutkan Pendidikan sebagai Taruna di Akademi Kepolisian;

- 4) Bahwa menurut Van Der Burg, M.C. Burkens serta Williem Konijnenbelt, yang kemudian dirangkup oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas Kecermatan pada intinya adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan. Jadi, pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga. Untuk itu Badan atau Pejabat TUN harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua dan pendapat yang berkepentingan, serta Badan Pemerindah tidak boleh dengan mudah menyimpangi rekomendasi yang diberikan;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan, harus meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya, dan mensyaratkan bahwa ketetapan harus diberi alasan, memiliki dasar fakta yang teguh dan pemberian alasan harus cukup dapat mendukung.;

Hal 42 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa berdasarkan uraian diatas, kesimpulan dari Tim BPKP merupakan rekomendasi ahli dalam bidang Kesehatan, sehingga apabila rekomendasi tersebut akan disimpangi, maka sidang wanak harus memberikan alasan tepat dan kecermatan yang tinggi serta pertimbangan sebagai dasar disimpanginya suatu rekomendasi.
- 7) Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatur AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., tidak cermat. Hal ini karena TERGUGAT tidak mempertimbangkan, memperhatikan dan menjadikan Surat Keterangan Hasil BPKP Polri Nomor : R/45/IV/2021/ Bidkesmapta atas nama BRIGTUTAR DESRYAN DWIRA PRATAMA tanggal 22 April 2021, yang mana merekomendasikan PENGGUGAT memenuhi syarat medis untuk melanjutkan pendidikan sebagai Taruna di Akademi Kepolisian. Selain TERGUGAT tidak memperhatikan Rekomendasi di atas, ternyata TERGUGAT tidak memberikan dasar pertimbangan dan pertimbangan mengapa rekomendasi dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan BPKP tidak dipakai sebagai acuan dalam pertimbangan dalam mengeluarkan dan menerbitkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10

Hal 43 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. Sehingga berdasar hal yang telah diuraikan pada fakta-fakta diatas maka, TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. telah melanggar Asas Kecermatan dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut;

**2) OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

- 2.1. Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2.2. Bahwa PENGGUGAT diberhentikan sebagai Taruna Akademi Kepolisian melalui Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon

Hal 44 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., di mana PENGUGAT dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/91/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatur AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., dituduh melakukan praktek *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* (LGBT) dan menghilangkan barang bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 21 huruf a Juncto Pasal 13 huruf e dan/atau Pasal 21 huruf a Juncto Pasal 11 huruf k Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;

- 2.3. Bahwa dasar pertimbangan pemberhentian PENGUGAT dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/91/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatur AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. sebagai Taruna Akademi Kepolisian adalah melakukan praktik *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*, dimana PENGUGAT dikatakan melakukan praktik LGBT hanya didasarkan "chat" melalui aplikasi LINE

Hal 45 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Instagram* antara PENGGUGAT dan Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN;

- 2.4. Bahwa pada uraian di atas telah dijelaskan, jika PENGGUGAT tidak mempunyai orientasi seksual yang menyimpang (LGBT), makanya PENGGUGAT hanyalah sebagai korban dan bersifat pasif, dimana Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIANlah yang memiliki peran aktif dalam menghubungi, mengajak dan membujuk PENGGUGAT melalui chat LINE, dan PENGGUGAT justru menghiraukan dan menolaknya, sedangkan pada aplikasi "INSTAGRAM", PENGGUGAT hanyalah memiliki niat iseng dan hanya "ngerjain" Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN;
- 2.5. Bahwa dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/91/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdadar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., tidak disebutkan sama sekali apa yang menjadi pertimbangan dari pemberhentian PENGGUGAT dari Lembaga Akademi Kepolisian;
- 2.6. Bahwa terdapat perbedaan yang mencolok pada dasar pertimbangan dari Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/91/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdadar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. atas nama Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN, disebutkan dengan sangat jelas yang menjadi dasar pertimbangan yaitu bahwa sebelumnya Brigdadar AHMAD RIZAL

Hal 46 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIAN telah 2 (dua) kali dijatuhi sanksi akademik sesuai dengan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian, yaitu Nomor : Kep/80/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan sanksi akademik berupa Turun pangkat dari Brigadir Satu Taruna (BRIGTUTAR) menjadi Brigadir Dua Taruna (BRIGDATAR) selama 6 (enam) bulan, dan Nomor : Kep/90/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021, dengan sanksi akademik berupa Turun Tingkat dari Tingkat III menjadi Tingkat II dengan pangkat BRIGDATAR, mengikuti pendidikan pada Angkatan ke-54 Batalyon Promoter;

2.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas bahwa Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN telah melakukan pelanggaran sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya hingga Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. dikeluarkan, sehingga wajar saja apabila Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN dijatuhi sanksi berupa diberhentikan dari lembaga pendidikan;

2.8. Bahwa hal tersebut berbeda dengan PENGGUGAT, dikarenakan selama menjalani pendidikan sebagai Taruna Akpol dari Tingkat I hingga Tingkat III tidak pernah sama sekali melakukan suatu pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin ringan, sedang, ataupun berat. Dengan demikian alasan PENGGUGAT dijatuhi sanksi berupa diberhentikan dari lembaga pendidikan. sangatlah tidak mendasar apabila melihat dari keetentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan

Hal 47 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian dan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian;

2.9. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian., disebutkan ;

*“Pengulangan pelanggaran berat sebanyak 2 (dua) kali selama menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui Sidang Wanak berdasarkan rekomendasi Kakorbintarsis.”*

2.10. Bahwa pada Pasal 15 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian sangat jelas tersebut Penjatuhan sanksi akademik terhadap Taruna/Siswa yang telah mendapatkan sanksi akademik sebanyak 2 (dua) kali dan/atau dianggap tidak layak lagi dipertahankan sebagai Taruna/Siswa;

2.11. Bahwa PENGUGAT baru 1 (satu) kali diduga melakukan tindakan pelanggaran berat, yaitu melakukan praktik LGBT dan menghilangkan barang bukti, sehingga PENGUGAT belum dapat dikatakan telah melakukan pengulangan pelanggaran berat sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Sanksi Akademik yang dijatuhkan kepada PENGUGAT berupa Diberhentikan dari Lembaga Pendidikan adalah bertentangan dengan Ketentuan pada Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1

Hal 48 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian.;

2.12. Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan pengulangan pelanggaran sebanyak 2 (dua) kali adalah ketika seseorang telah mendapatkan Surat Keputusan sebelumnya atas Tindakan pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN, berbeda dengan PENGGUGAT yang sama sekali belum pernah terbukti melakukan pelanggaran berat dan dikenakan sanksi disertai Surat Keputusannya;

2.13. Bahwa terhadap Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdadar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. terdapat ketidakadilan atas penjatuhan sanksi terhadap PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT baru 1 (satu) kali diduga melakukan suatu pelanggaran, akan tetapi dijatuhkan sanksi akademik berupa pemberhentian dari Lembaga Pendidikan. Hal tersebut juga membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa bersifat DISKRIMINATIF dan melakukan keberpihakan, oleh karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu, "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan AUPB." Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Republik

Hal 49 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu “Kepastian Hukum dan Ketidakberpihakan” Sehingga terhadap Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.;

**3) OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS PROPORSIONALITAS**

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan:

a) Asas Keterbukaan adalah;

*“Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”*

b) Asas Proporsionalitas adalah;

*“Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara”.*

Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyebutkan secara eksplisit pengertian mengenai Asas Proporsionalitas namun mengartikan Asas Kemanfaatan yang memiliki makna yang hampir sama dengan Asas Proporsionalitas, yaitu manfaat yang

Hal 50 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. kepentingan individu dengan masyarakat. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;

3.1. Bahwa pada faktanya PENGUGAT telah melalui beberapa kali pemeriksaan di lingkungan kepolisian, yaitu:

- (1) Pemeriksaan awal oleh pengasuh yang ditunjuk;
- (2) Pemeriksaan oleh pemeriksa Provos pada tanggal awal tahun 2021;
- (3) Pemeriksaan dan pelaksanaan Sidang Disiplin pada awal tahun 2021;
- (4) Sidang Dewan Akademi (Wanak) Akademi Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 10 Juni 2021;

3.2. Bahwa PENGUGAT selama menjalani seluruh tahapan pemeriksaan :

- (1) Tidak didampingi oleh pendamping;
- (2) Tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ataupun ahli yang dapat menguntungkan PENGUGAT;
- (3) Tidak diberikan turunan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dan Surat Keputusan Sidang Disiplin (Skumplin) untuk kepentingan pembelaan bagi PENGUGAT, meskipun PENGUGAT telah meminta BPPD tersebut kepada TERGUGAT;

3.3. Bahwa dengan :

- (1) Tidak didampinginya PENGUGAT oleh pendamping untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan tanggapan dan atau melakukan pembelaan dalam Sidang Disiplin/Sidang Dewan Akademi, telah menghilangkan hak/porsi PENGUGAT dalam menjalani proses hukum, maka seluruh rangkaian proses penegakan hukum atas

Hal 51 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



dugaan pelanggaran disiplin tersebut bertentangan dengan ketentuan:

- a) Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b) Pasal 63 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;
- c) Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas sebagaimana diatur dalam, Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

(2) Bahwa TERGUGAT tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi/ahli yang meringankan baik itu Dokter, Ahli Bahasa ataupun ahli di bidang lain untuk memberikan *second opinion* dalam proses penjatuhan sanksi oleh TERGUGAT dimulai dari proses pemeriksaan, Sidang Disiplin hingga sidang Dewan Akademi, dan TERGUGAT hanya mempertimbangkan saksi dan atau ahli hanya dihadirkan oleh pihak penuntut, maka:

- a) Bahwa rangkaian proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT mulai dari pemeriksaan, persidangan Disiplin dan persidangan Dewan Akademi terkesan tidak dilakukan sesuai sehingga jalannya rangkaian proses penegakan hukum tidak *fair play*, tidak sesuai dengan *due process of law*, dan sebaliknya hanya mengedepankan *arbitrary process* (proses yang sewenang-wenang);
- b) Bahwa pada hakekatnya Saksi dan ataupun Ahli yang dihadirkan oleh PENGUGAT adalah untuk mencari fakta yang obyektif dalam rangkaian proses penegakan hukum disiplin ini, sehingga perspektif

Hal 52 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



pimpinan dan pendamping pimpinan sidang benar-benar mendapat fakta yang objektif dan tidak menyesatkan;

- c) Bahwa dengan tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan atau ahli dimaksud, maka rangkaian proses penegakan hukum ini telah melanggar Asas 'Keterbukaan' & Asas 'Proporsionalitas' sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- (3) Bahwa TERGUGAT ketika memberitahukan hasil sidang Wanak dilakukan dengan cara dibacakan secara lisan dan PENGGUGAT tidak diberikan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (Skumplin) secara tertulis setelah dilaksanakannya Sidang Disiplin;
- (4) Bahwa PENGGUGAT tidak diberikan turunan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) untuk dan atas nama PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian, dan PENGGUGAT juga tidak diberikan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (Skumplin) untuk kepentingan untuk kepentingan pembelaan dalam Sidang Dewan Akademik;

Berdasarkan uraian di atas, maka seluruh rangkaian proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan sanksi akademik dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama

Hal 53 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. tersebut bertentangan dengan dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.

**4) OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS AKUNTABILITAS**

**IV.1. TUDUHAN MELAKUKAN 'PRAKTIK LGBT'**

- (1)** Bahwa salah satu dasar pemberhentian PENGGUGAT sebagai Taruna Akademi Kepolisian adalah dituduh melakukan praktik *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* yang hanya didapatkan dari percakapan via aplikasi '*LINE*' dan '*INSTAGRAM*';
- (2)** Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi praktik adalah "pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori". Sedangkan dasar Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. yang menyatakan bahwa PENGGUGAT melakukan praktik

Hal 54 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transger) hanya disimpulkan dari bukti "chat" via aplikasi 'LINE' dan 'INSTAGRAM', dimana percakapan antara PENGGUGAT dan AHMAD RIZAL SOFIAN yang dilakukan melalui aplikasi 'LINE' dan 'INSTAGRAM' tersebut bukanlah merupakan tindakan/pelaksanaan secara nyata.;

- (3) Bahwa percakapan dalam "chat" tidak bisa dipakai sebagai acuan untuk menilai apakah seseorang itu mempunyai orientasi seksual yang menyimpang atau tidak (LGBT). Bahwa untuk menentukan seorang melakukan praktik LGBT, maka pertama kali yang harus dipastikan apakah seseorang itu mempunyai orientasi seksual yang menyimpang (LGBT) atau tidak. Hanya melalui pemeriksaan secara medis atau pemeriksaan oleh seorang ahli yang berkompeten, maka dapatlah dipastikan seseorang itu mempunyai orientasi seksual yang menyimpang (LGBT);
- (4) Bahwa dari hasil pemeriksaan medis terhadap PENGGUGAT yang dilakukan oleh Dokter (Ahli) baik yang berasal dari Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta didapat kesimpulan, bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai orientasi seksual yang menyimpang (LGBT);
- (5) Bahwa dengan demikian, kedua hasil pemeriksaan kesehatan jiwa untuk dan atas nama PENGGUGAT tersebut memperkuat dalil-dalil PENGGUGAT bahwa tuduhan melakukan 'praktik LGBT' sama sekali tidak berdasar atas hukum.;
- (6) Bahwa apabila dalam rangkaian proses penegakan hukum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT diberi kesempatan untuk menghadirkan

Hal 55 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ahli kedokteran jiwa sebagaimana disebut di atas, maka kebenaran yang obyektif akan lahir dari proses penegakan hukum disiplin tersebut dan obyek sengketa tidak akan pernah ada;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. bertentangan dengan Asas Akuntabilitas, dikarenakan Objek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tersebut hanya didasarkan pada bukti percakapan antara PENGGUGAT dengan Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN melalui sosial media 'LINE' dan 'INSTAGRAM' serta tidak ada bukti yang menyatakan bahwa tindakan mereka dilakukan secara nyata, sehingga hasil akhir dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.

## 4.2. TUDUHAN MELAKUKAN 'MENGHILANGKAN BARANG BUKTI'

- (1) Bahwa PENGGUGAT dituduh menghilangkan/ menghapus sebagian/seluruhnya percakapan/chat di aplikasi 'LINE' dan 'INSTAGRAM', sebagaimana yang tercantum pada Pasal 11 huruf k Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;

Hal 56 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (2) Bahwa PENGGUGAT menghilangkan atau menghapus sebagian/seluruhnya percakapan/chat di aplikasi 'LINE' dan 'INSTAGRAM', karena merasa terganggu dan tidak nyaman dengan percakapan yang menjurus pada topik LGBT yang dilakukan oleh AHMAD RIZAL SOFIAN dan memutuskan untuk menghapus percakapan mereka yang dilakukan sebelum Sidang Disiplin dan pemeriksaan pada sidang Dewan Akademi (Wanak) Akademi Kepolisian;
- (3) Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang menghapus percakapan yang dikirim ke Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN pada aplikasi *instagram* dan mengganti nomor ponselnya dengan maksud agar PENGGUGAT tidak dapat dihubungi lagi oleh Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN, bukan merupakan perbuatan keliru atau salah;
- (4) Bahwa tidak ada penjelasan atau definisi tentang yang dimaksud dengan barang bukti termasuk oleh Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 54 peraturan tersebut mensyaratkan penerimaan dan penyerahan barang bukti dilaksanakan oleh pemeriksa dan dibuatkan tanda terima, dilakukan registrasi, dan dibuatkan berita acara serta barang bukti tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan;
- (5) Bahwa pada saat PENGGUGAT menghapus percakapannya dengan Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN, TERGUGAT belum melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus PENGGUGAT;
- (6) Bahwa dengan demikian, sesungguhnya peristiwa 'menghilangkan barang bukti' sebagaimana dituduhkan

Hal 57 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT itu tidak pernah ada;

- (7) Bahwa walaupun pemeriksaan atas kasus PENGGUGAT belum dilaksanakan, TERGUGAT tetap menuduh PENGGUGAT bersalah menghilangkan barang bukti dan mengeluarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai Taruna Akademi Kepolisian;

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. bertentangan dengan Asas Akuntabilitas, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas PENGGUGAT berpendapat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatur AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi

Hal 58 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., sepanjang atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administasi Pemerintah, maka haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.;

- Bahwa oleh karena Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021, dinyatakan batal atau tidak sah, maka telah cukup alasan untuk memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., sepanjang atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189;
- Bahwa oleh karena Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., sepanjang atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. dinyatakan batal atau tidak sah , maka telah cukup alasan untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semula sebagai Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III dengan pangkat Brigadir Satu Taruna (Brigtutar);

## VI. PETITUM

Hal 59 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., sepanjang atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189.;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdadar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., sepanjang atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189.;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semula sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia Tingkat III, dengan pangkat Brigadir Satu Taruna (Brigtutar);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Oktober 2021 dan diajukan melalui

Hal 60 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 13 Oktober 2021 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyebutkan "*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan "*sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

*Pasal 75 ayat (1) : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";*

*Pasal 75 ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Hal 61 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

*Pasal 76 ayat (2) : “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”;*

*Pasal 76 ayat (3) : “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

*pasal 78 ayat (1) : “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;*

*pasal 78 ayat (2) : “Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”;*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan : *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*

Hal 62 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*;
9. Bahwa yang menjadi peraturan dasar penerbitan keputusan/obyek sengketa a quo adalah Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;
10. Bahwa Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan a quo, telah melakukan upaya administratif yaitu berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat sesuai dengan surat Penggugat tertanggal 30 Juni 2021;
11. Bahwa atas pengajuan keberatan Penggugat tertanggal 30 Juni 2021 diatas telah Tergugat tanggapinya sebagaimana surat Tergugat Nomor : B/811/VII/HUK.12.3./2021/Akpol, tanggal 14 Juli 2021;
12. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat pada halaman 8 angka ke-13 pada tanggal 7 September 2021 Penggugat secara resmi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap keputusan yang menjadi obyek sengketa yaitu terhadap Keputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang pemberhentian dari lembaga pendidikan terhadap sepanjang untuk Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigttar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.Ak. 18.189. Hal tersebut sesuai dengan nomor register perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2021/PTUN.SMG tanggal 8 September 2021;

Hal 63 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 pukul 10.00 Wib, telah dilaksanakan pemeriksaan persiapan pertama di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Kemudian dalam rangkaian pemeriksaan persiapan pertama tersebut, Ketua Majelis telah menanyakan kepada Kuasa Hukum Penggugat yang salah satunya terkait upaya administratif berupa banding. Namun saat itu secara jelas dan tegas dijawab oleh Kuasa Hukum Penggugat bahwa upaya banding tersebut tidak diajukan;
14. Bahwa terkait informasi temuan majelis hakim sebagaimana nomor 13. diatas, pada tanggal 16 September 2021 Tergugat telah melakukan crosscek ke Lemdiklat Polri untuk meyakinkan bahwa apakah hal tersebut memang benar tidak dilakukan oleh Penggugat. Kemudian saat itu dapat dipastikan bahwa tidak ada surat yang berasal dari pihak Penggugat, yang mana hal itu sesuai dengan hasil pengecekan register agenda surat masuk Bagian Tata Urusan Dalam Lemdiklat Polri dan juga Spri Pim Kalemdiklat Polri;
15. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 setelah pemeriksaan persiapan kedua, Tergugat telah mendapatkan informasi dari Lemdiklat Polri bahwa ada surat masuk dari atas nama sdr. DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. selaku orang tua/ayah kandung Penggugat perihal pengajuan banding atas Surat Gubernur Akpol No. : B/811/VII/HUK.12.3/2021/Akpol, tanggal 14 Juli 2021, perihal tanggapan surat dari Sdr. DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K., namun oleh Penggugat surat tersebut tidak ditujukan kepada KALEMDIKLAT POLRI melainkan kepada BAPAK KAPOLRI dan juga dalam isi surat tersebutpun tidak ada tembusannya. Oleh karenanya surat Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai surat yang ambigu atau kabur apakah surat tersebut ditujukan kepada Kalemdiklat Polri namun faktanya ditujukan kepada Kapolri begitu juga sebaliknya walaupun surat tersebut adalah benar ditujukan kepada Kapolri, kenapa tidak ada tembusannya kepada Kalemdiklat Polri. Hal ini sesuai dengan register agenda surat masuk Bagian Tata Urusan Dalam Lemdiklat Polri Nomor Agenda : B/1085/IX/2021, tanggal 23 September 2021;

Hal 64 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat merasa telah mengajukan upaya administratif berupa Banding kepada Atasan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sesuai surat Penggugat tertanggal 16 Juli 2021, yang kemudian menurut keterangan Penggugat sampai dengan pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang surat tersebut belum ada jawaban;
17. Bahwa menanggapi upaya administratif berupa Banding kepada Atasan Tergugat yaitu Kapolri oleh Penggugat tersebut, Penggugat tidak mampu menggambarkan secara jelas, kapan surat tersebut dikirim secara resmi namun hanya mencantumkan tanggal surat tersebut yaitu tertanggal 16 Juli 2021 sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara limitatif diatur dengan jelas tenggang waktu upaya administratif tersebut dapat dilakukan. Kemudian dapat Tergugat tanggap kembali terkait upaya administratif berupa Banding kepada Atasan Tergugat yaitu Kapolri sebagaimana dimaksud oleh Penggugat diatas, bahwa Penggugat juga keliru dalam mengajukan upaya administratif berupa Banding oleh karena *Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan* Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Kepala Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kalemdiklat Polri). Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Penggugat tidak mampu menggambarkan secara jelas, kapan surat tersebut dikirim secara resmi sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara limitatif diatur

Hal 65 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jelas tenggang waktu upaya administratif tersebut dapat dilakukan selanjutnya dalam ketentuan pasal 75 ayat (2) diatur juga dengan jelas bahwa upaya administratif secara kumulatif meliputi keberatan dan banding, kemudian Penggugat juga keliru dalam mengajukan upaya administratif berupa Banding oleh karena Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat adalah Kalemdiklat Polri. Mengingat Penggugat ajukan banding keberatan kepada Kapolri sedangkan atasan Tergugat adalah Kalemdiklat Polri sehingga Tergugat anggap bahwa Penggugat tidak ajukan banding keberatan, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon sudi kiranya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memutuskan khusus untuk eksepsi ini diputus dalam putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi keberatan Penggugat dalam dalil gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 tentang pemberhentian dari lembaga pendidikan terhadap *sepanjang untuk* Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan Ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189 tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
2. Bahwa yang menjadi latar belakang penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 tentang pemberhentian dari lembaga pendidikan

Hal 66 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



terhadap *sepanjang untuk* Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan Ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigttutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189, oleh karena adanya pelanggaran disiplin berat yang diduga dilakukan oleh Penggugat yaitu pelanggaran disiplin berat dalam bentuk perbuatan berupa melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT);

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan mekanisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai prosedur hukum) serta dilaksanakan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dapat diuraikan dalam kronologis penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Ex Taruna Akpol a.n. DESRYAN DWIRA PRATAMA (Penggugat) sebagai berikut :

- a. bahwa latar belakang terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang pemberhentian dari lembaga pendidikan terhadap *sepanjang untuk* Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan Ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigttutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189 oleh karena adanya pelanggaran disiplin berat yang diduga dilakukan oleh Ex Taruna Akpol a.n. AHMAD RIZAL SOFIAN yaitu pelanggaran disiplin berat dalam bentuk perbuatan berupa melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) yang berangkai ke Ex Taruna Akpol a.n. DESRYAN DWIRA PRATAMA;
- b. bahwa awal mula diketahuinya pelanggaran disiplin berat sebagaimana huruf a. diatas, atas dasar adanya surat pelimpahan penanganan perkara dari Divpropam Polri Nomor : R/872/XII/HUK.12.10/2020/ Divpropam, tanggal 21 Desember 2021 perihal pelimpahan penanganan dugaan pelanggaran oleh Taruna Akpol, yang mana hal tersebut mendasari Surat dari Danpuspomal Nomor : R/695/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 perihal

Hal 67 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





- pelimpahan perkara yang merupakan rentetan dari penanganan perkara yang dilakukan oleh POM Akademi Angkatan Laut Surabaya;
- c. bahwa atas dasar surat pelimpahan penanganan perkara dari Divpropam Polri dimaksud, telah ditindak lanjuti Tergugat dengan diterbitkannya Surat Perintah Gubernur Akpol Nomor : Sprin/1189/XII/KEP/2020, tanggal 23 Desember 2020 perihal penunjukan sebagai Tim Khusus untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin berupa melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) yang diduga telah dilakukan oleh Penggugat;
  - d. bahwa hasil daripada tindak lanjut atas Surat Perintah Gubernur Akpol Nomor : Sprin/1189/XII/KEP/2020, tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana huruf c. diatas telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 30 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa terhadap surat pelimpahan penanganan dugaan pelanggaran oleh Taruna Akpol dari Divpropam Polri sebagaimana huruf b. diatas dapat ditindaklanjuti ketahap Pemeriksaan oleh karenanya telah diterbitkan Laporan Polisi No. Pol : LP/212/A/XII/2020/MTS tanggal 31 Desember 2020;
  - e. bahwa selanjutnya tanggal 31 Desember 2020 telah diterbitkan Surat Perintah Tugas Danmentarsis Nomor : Sprint.Gas/23/XII/2020/MTS dan Surat Perintah Pemeriksaan Danmentarsis Nomor : SP.Riksa/24/XII/2021 /MTS untuk dilakukan pemeriksaan;
  - f. bahwa selanjutnya atas dasar Surat Perintah Gubernur Akpol Nomor : Sprin/1189/XII/KEP/2020, tanggal 23 Desember 2020, pada tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan penjemputan terhadap Terduga Pelanggar a.n. AHMAD RIZAL SOFIAN dan selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2021 telah dilakukan penjemputan terhadap Terduga Pelanggar a.n. DESRYAN DWIRA PRATAMA karena pada saat itu Taruna Akademi Kepolisian sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di awal-awal masa pandemi Covid-19

Hal 68 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka memudahkan penanganan perkara pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Penggugat;

- g. bahwa pada saat penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Taruna Akademi Kepolisian selain berlaku ketentuan/peraturan dasar yang mengikat untuk peserta didik pada Akademi Kepolisian yaitu Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian juga secara teknis diberlakukan beberapa ketentuan:

- 1). Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor : Juklak/1/VII/2020, tanggal 31 Juli 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengasuhan oleh Orang Tua/Wali Taruna Akademi Kepolisian dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
- 2). Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor : Juklak/2/VII/2020, tanggal 31 Juli 2020 tentang Peraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian pada saat Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
- 3). Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor : Juklak/4/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring dalam kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Taruna Akademi Kepolisian;
- 4). Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor : Juklak/6/VIII/2020, tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan diluar rumah pada pengasuhan jarak jauh;

- h. bahwa setelah dilakukan penjemputan terhadap Penggugat sebagaimana huruf f. diatas dan kemudian dilakukan pengecekan terhadap alat komunikasi dan/atau barang-barang milik Terduga pelanggar a.n. AHMAD RIZAL SOFIAN ditemukan oleh pemeriksa, selain dugaan pelanggaran disiplin berat berupa melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)* juga ada beberapa pelanggaran disiplin lain yang diduga telah dilakukan oleh Terduga Pelanggar a.n. AHMAD RIZAL SOFIAN yaitu :

Hal 69 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). bahwa secara berlanjut Terduga Pelanggar a.n. AHMAD RIZAL SOFIAN telah melakukan pelanggaran disiplin berupa keluar daerah pembelajaran tanpa izin dan menggunakan pakaian sipil tanpa adanya hal-hal yang mengatur secara khusus yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 21.30 Wib di Ross Cafe Jepara (Jawa Tengah), hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 20.45 Wib di Ross Cafe Jepara (Jawa Tengah) dan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 20.30 Wib di Cafe Kunokini Purwodadi (Jawa Tengah) sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/01/A/I/2021/MTS/YON 53 tanggal 1 Januari 2021, Laporan Polisi No. Pol: LP/02/A/I/2021/MTS/YON 53 tanggal 2 Januari 2021 dan Laporan Polisi No. Pol: LP/03/A/I/2021/MTS/YON 53 tanggal 2 Januari 2021;
- 2). bahwa Terduga Pelanggar a.n. AHMAD RIZAL SOFIAN juga telah melakukan pelanggaran disiplin berupa menggunakan internet untuk membuat opini negatif/ujaran kebencian terhadap Pengasuh Taruna Tk. III sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/26/A/I/2021/MTS /YON 53 tanggal 11 Januari 2021;
- i. bahwa atas pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Terduga Pelanggar a.n. AHMAD RIZAL SOFIAN sebagaimana huruf h. angka 1). diatas Penggugat/Terduga Pelanggar a.n. AHMAD RIZAL SOFIAN sesuai dengan keputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/80/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat berupa keluar daerah pembelajaran tanpa izin dan menggunakan pakaian sipil tanpa adanya hal-hal yang mengatur secara khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d Jo pasal 15 huruf c dan/atau pasal 21 huruf l jo pasal 15 huruf x angka 1 huruf c) Peraturan Kalem diklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 21.30 Wib di Ross Cafe Jepara (Jawa Tengah), hari

Hal 70 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 20.45 Wib di Ross Cafe Jepara (Jawa Tengah) dan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 20.30 Wib di Cafe Kunokini Purwodadi (Jawa Tengah), sehingga kepadanya dijatuhi sanksi akademik berupa turun pangkat dari Brigadir Satu Taruna (BRIGTUTAR) menjadi Brigadir Dua Taruna (BRIGDATAR) selama 6 (enam) bulan;

- j. bahwa atas pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Terduga Pelanggar a.n. AHMAD RIZAL SOFIAN sebagaimana huruf h. angka 2). diatas Terduga Pelanggar a.n. AHMAD RIZAL SOFIAN sesuai dengan keputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/90/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat berupa menggunakan internet untuk membuat opini negatif/ujaran kebencian terhadap Pengasuh Taruna Tk. III sehingga kepadanya dijatuhi sanksi akademik yaitu Turun Tingkat dari Tingkat III menjadi Tingkat II dengan pangkat BRIGDATAR, mengikuti pendidikan pada Angkatan ke-54 Batalyon Promoter;
- k. bahwa atas dugaan pelanggaran disiplin berat berupa melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) setelah dilakukan penyelidikan sebagaimana huruf c. diatas kemudian dilakukan pemeriksaan Tingkat Mentarsis selanjutnya dibuat dalam berkas perkara sesuai dengan Berkas Perkara Nomor : BP/01/II/2021/MTS/YON 53, tanggal 13 Januari 2021;
- l. bahwa selanjutnya tanggal 14 Januari 2021 telah dilaksanakan sidang pelanggaran disiplin terhadap terduga pelanggar a.n. Ex Taruna Akpol AHMAD RIZAL SOFIAN dan DESRYAN DWIRA PRATAMA, yang memutuskan bahwa terhadap kedua Terduga Pelanggar tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran berat sehingga pemberian sanksi disiplin dijatuhkan berupa sanksi akademik, yang diputuskan melalui mekanisme sidang Dewan Akademi. Kemudian telah dibuatkan laporan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada Gubernur Akpol tanggal 18 Januari 2021;

Hal 71 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, telah dilaksanakan Gelar Perkara ditingkat Direktorat Pembinaan Taruna dan Pelatihan (Ditbintarlat) Akpol sebelum diajukan ke- Gubernur Akpol;
- n. bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2021 telah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan oleh Gubernur Akpol kepada Provos Akpol untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh kedua Ex Taruna Akpol diatas;
- o. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, pada tanggal 1 Maret 2021 telah disusun dalam bentuk berkas perkara yaitu sesuai dengan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/02/III/HUK.11.1/2021/Prov, sebelum diajukan ke Sidang Dewan Akademi;
- p. bahwa untuk pelanggaran disiplin berat sebagaimana huruf h. diatas telah dimintakan Pendapat dan Saran Hukum kepada Kabidkum Ditakademik Akpol melalui Nota Dinas Kabagrenmin Akpol Nomor : B/ND-410/III/ HUK.11.1/2021/Renmin, tanggal 4 Maret 2021 perihal Permohonan pendapat dan saran hukum dugaan pelanggaran disiplin Taruna a.n. Brigadir Satu Taruna (Brigtutar) AHMAD RIZAL SOFIAN No. Ak. 18.121 dan Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189;
- q. bahwa atas permohonan pendapat dan saran hukum dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana huruf p. diatas, Kabidkum Ditakademik Akpol telah memberikan pendapat dan saran hukum melalui Nota Dinas Kabidkum Ditakademik Akpol Nomor : B/ND-104/VI/HUK.12.10/2021/Bidkum, tanggal 7 Juni 2021 perihal pendapat dan saran hukum terkait perkara dugaan pelanggaran disiplin Taruna a.n. Brigadir Satu Taruna (Brigtutar) AHMAD RIZAL SOFIAN No. Ak. 18.121 dan Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189;
- r. bahwa atas pelanggaran disiplin berat sebagaimana huruf h. diatas Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/462/VI/ HUK.12.10./2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang pelaksanaan Sidang

Hal 72 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Akademi Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satyadharma atas nama BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN No. Ak. 18.121 beserta 1 Taruna Tingkat III lainnya, yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat yaitu melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) dan/atau menghilangkan barang bukti, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a juncto pasal 13 huruf e dan/atau pasal 21 huruf a juncto pasal 11 huruf k Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;

- s. bahwa kemudian telah dilaksanakan Sidang Dewan Akademi (Sidang Wanak) terkait perkara yang melibatkan Penggugat pada tanggal 10 Juni 2021 yang dihadiri oleh anggota tetap dan tidak tetap serta Anggota Kehormatan;
- t. bahwa hasil pemeriksaan Sidang Dewan Akademi memutuskan terhadap kedua Terduga pelanggar diatas dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi sanksi akademik yaitu diberhentikan dari lembaga pendidikan Akpol sesuai dengan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter atas nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. Ak. 18.121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189;
- u. bahwa terkait Sidang Dewan Akademi sebagaimana huruf t. diatas, juga telah dibuatkan Berita Acara Hasil Sidang Dewan Akademi Dugaan Pelanggaran Disiplin Berat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter atas nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. Ak. 18.121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma

Hal 73 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189., yang ditutup dan ditanda tangani di Semarang pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 00.45 Wib;

- v. bahwa sesuai dengan surat Penggugat tertanggal 30 Juni 2021, Penggugat (a.n. DESRYAN DWIRA PRATAMA) melalui orang tua kandungnya mengajukan Surat kepada Gubernur Akpol tentang keberatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/91/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang penjatuhan sanksi akademik terhadap sepanjang untuk Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.Ak. 18.189 dan Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang pemberhentian dari lembaga pendidikan terhadap sepanjang untuk Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.Ak. 18.189;
- w. bahwa atas surat Penggugat sebagaimana huruf v. diatas, pada tanggal 14 Juli 2021, Tergugat/Gubernur Akpol telah memberikan jawaban melalui surat Tergugat Nomor : B/811/VII/HUK.12.3./2021/Akpol, tanggal 14 Juli 2021;
4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 15 angka (1) TENTANG PENGGUNAAN PERATURAN YANG SUDAH TIDAK BERLAKU ATAU SUDAH DICABUT atau yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menggunakan 2 (dua) peraturan yang sudah tidak berlaku adalah dalil yang tidak tepat dan tidak benar. Berkaitan dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :
  - a. bahwa peserta didik yang sedang mengikuti pendidikan pembentukan perwira polri di lembaga pendidikan Akpol Lemdiklat Polri terikat peraturan dasar yang mengaturnya yaitu Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian maupun peraturan

Hal 74 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam ruang lingkup Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri;
- b. bahwa terkait Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian, pada tanggal 2 Juni 2021 telah disahkan Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kehidupan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian yang merupakan pengganti daripada Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (2) Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kehidupan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian disebutkan *"Dengan diberlakukannya Peraturan Kalemdiklat Polri ini, semua penanganan pelanggaran disiplin yang sedang dalam proses pemeriksaan diselesaikan menggunakan ketentuan yang lama sampai memperoleh keputusan tetap"*;
  - d. bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 selain telah disahkan Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kehidupan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian juga telah disahkan Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dewan Akademi pada Akademi Kepolisian sebagai pengganti Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;
  - e. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf c dan pasal 1 angka 30 Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian, pelanggaran disiplin berat dikenakan sanksi disiplin berupa sanksi akademik sehingga mekanisme penyelesaiannya melalui Sidang Wanak;
  - f. bahwa oleh karena ketentuan pasal 130 ayat (2) Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kehidupan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian sebagaimana huruf c. diatas, maka *semua penanganan pelanggaran disiplin yang sedang dalam proses*

Hal 75 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



*pemeriksaan diselesaikan menggunakan ketentuan yang lama sampai memperoleh keputusan tetap yaitu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kalemndiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;*

- a. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 18 angka (2) TENTANG DASAR PENJATUHAN SANKSI AKADEMIK PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU adalah merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak benar. Berkaitan dalil Penggugat tersebut dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :
  - b. bahwa dalam penerbitan Keputusan a quo, Tergugat tidak menjadikan dasar pasal 22 ayat (4) Peraturan Kalemndiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian sebagai dasar dalam penjatuhan sanksi akademik;
  - c. bahwa pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Penggugat dalam wujud perbuatan berupa melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) merupakan pelanggaran disiplin berat yang dikenakan sanksi berupa sanksi akademik; (*Vide : pasal 18 ayat (1) huruf c dan pasal 21 huruf a Peraturan Kalemndiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian*);
5. bahwa oleh karena pelanggaran disiplin berat berupa melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) merupakan pelanggaran disiplin berat yang dikenakan sanksi berupa sanksi akademik sehingga tanpa dua pelanggaran disiplin berat pun dapat langsung dijatuhi sanksi akademik berupa diberhentikan dari lembaga pendidikan. (*Vide : pasal 1 angka 30, pasal 13 huruf e, pasal 18 ayat (4), pasal 21 huruf a dan pasal 24 ayat (2) Peraturan Kalemndiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian*);

Hal 76 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 24 angka 3. TENTANG JANGKA WAKTU PELAKSANAAN SIDANG WANAK yang pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan Sidang Wanak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan adalah merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak benar serta merupakan pemahaman yang keliru. Berkaitan dalil Penggugat tersebut dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :
- a. bahwa sesuai dengan penjelasan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 huruf c dan d diatas, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Kalemdiklat Polri yang baru (*Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kehidupan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian*), semua penanganan pelanggaran disiplin yang sedang dalam proses pemeriksaan diselesaikan menggunakan ketentuan yang lama sampai memperoleh keputusan tetap yaitu masih menggunakan *Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian* dan *Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi*);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf a Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi disebutkan Tata Cara Sidang Wanak untuk pemberian hukuman “dilaksanakan secara insidentil apabila terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Taruna dan/atau Siswa, dengan waktu dimulainya Sidang Wanak paling lambat 1 (satu) minggu setelah terjadinya pelanggaran berat tersebut”. Bahwa frase “paling lambat 1 (satu) minggu” disini tidak dapat diartikan sebagai harus dilaksanakan Sidang Wanak maksimal 1 (satu) minggu setelah terjadinya pelanggaran berat tersebut, mengingat ketentuan pasal 23 Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi tidak berdiri sendiri hanya huruf a saja melainkan harus dimaknai secara komprehensif, berlanjut ke ketentuan pada huruf-huruf berikutnya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pasal 23 Peraturan Gubernur Akademi

Hal 77 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi yang mana mekanisme penyelesaian pelanggaran berat tersebut telah diatur mekanisme pentahapannya yaitu ada tahap Penyelidikan, Pemeriksaan, Sidang Disiplin dan juga Sidang Wanak. Sehingga Sidang Wanak tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak pelanggaran berat terjadi;

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 26 huruf B. TENTANG SUBSTANSI OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU yang pada intinya menyatakan bahwa substansi tentang tuduhan *praktik Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)* tidak terbukti dan bertentangan dengan perundang-undangan karena menurut Penggugat dugaan *praktik Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)* hanya disimpulkan dari bukti percakapan via "Line" dan "Instagram" kemudian ada unsur paksaan oleh pemeriksa serta tidak memperhatikan hasil pemeriksaan BPKP Polri Nomor : R/45/IV/2021/Bidkesamapta, tanggal 22 April 2021 adalah merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak benar. Berkaitan dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :
- a. bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa terkait pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Penggugat dalam wujud perbuatan dugaan melakukan *praktik Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)* hanya disimpulkan dari bukti percakapan via "Line" dan "Instagram" dan juga ada unsur paksaan oleh pemeriksa sebagaimana tercantum dalam gugatan halaman 27 angka 1.2 dan angka 1.5 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Berkaitan dalil gugatan Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapi bahwa semua mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam kronologis

Hal 78 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat pada penjelasan angka 3. diatas, serta sudah tergambar secara jelas pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Provos Akpol, pemeriksaan saat Sidang Wanak yang melibatkan anggota tetap dan tidak tetap serta telah mengundang Narasumber dari Mabes Polri kemudian juga telah dihadirkan beberapa Ahli sesuai dengan Berkas Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin (BPPD). Hal tersebut telah tertuang dalam Notulen Sidang Wanak dan Berita Acara Hasil Sidang Dewan Akademi;

- b. bahwa terkait pelanggaran disiplin peserta didik pada Akademi Kepolisian tidak sama dengan evaluasi pendidikan pada Akademi Kepolisian yang mana masing-masing memiliki substansi dan dasar hukum yang berbeda. Ketentuan mengenai evaluasi pendidikan pada Akademi Kepolisian diatur secara khusus didalam *Peraturan Kalemndiklat Polri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penilaian Hasil Pendidikan Taruna Akademi Kepolisian* sebagai pengganti atas *Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada Akademi Kepolisian*, sedangkan untuk pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Penggugat wujud perbuatan secara materiil dan mekanisme penyelesaiannya diatur secara tegas dalam *Peraturan Kalemndiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian*. Sehingga dalam hal ini pemeriksa dalam rangka membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat menggunakan beberapa alat bukti yang salah satunya adalah alat bukti berupa Keterangan Ahli. Dari hasil pemeriksaan Penggugat oleh Ahli Psikiatri (dr. WITRI NARHADININGSIH, Sp.KJ dan dr.

Hal 79 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





HENING MADONNA, Sp.KJ) tanggal 16 Februari 2021 diperoleh hasil kesimpulan :

- 1) Didapatkan kecenderungan minat dan ketertarikan seksual mengarah pada disorientasi seksual (sesame jenis kelamin). Namun, secara kualitas masih pada taraf minimal dan belum ditemukan adanya perilaku seksual beresiko kearah disorientasi seksual;
- 2) Saat ini didapatkan gejala psikis mengarah pada gangguan penyesuaian dengan afek cemas akibat proses pemeriksaan dugaan kasus pelanggaran;
- 3) Prognosis yang mengarah ke Baik : premorbid dengan fungsi sosial yang baik, dukungan keluarga saat ini, belum adanya bukti melakukan perilaku seksual beresiko kearah disorientasi seksual, adanya motivasi untuk berubah lebih baik;
- c. Prognosis mengarah ke Buruk : stigma diduga memiliki disorientasi seksual yang berpotensi menimbulkan masalah kejiwaan, adanya rasa penasaran yang dapat berlanjut mencoba dan menikmati;
8. Dari hasil kesimpulan pemeriksaan Ahli Psikiatri terhadap Penggugat diatas sudah sangat jelas bahwa terhadap dugaan pelanggaran disiplin berat berupa melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) wujud perbuatannya terbukti meyakinkan dan bersesuaian dengan barang bukti maupun alat bukti yang lain yang semuanya sudah tersusun secara lengkap sesuai dengan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor: BPPD /02/ III / HUK.11.1/2021/Prov, tanggal 1 Maret 2021;
9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 29 angka 2. TENTANG MENGHILANGKAN BARANG BUKTI yang pada intinya menyatakan bahwa chat pada aplikasi "Line" dan "Instagram" antara Penggugat dengan Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN, menurut Penggugat tidak bernilai sebagai barang bukti adalah merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak benar. Berkaitan dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Hal 80 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa pelanggaran disiplin berat yang diduga dilakukan oleh Penggugat dipersangkakan melanggar Pasal 21 huruf a jo pasal 13 huruf e dan/atau pasal 21 huruf a jo pasal 11 huruf k Perkalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian sebagaimana Berkas Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/02/III/Huk. 11.1/2021/Prov, tanggal 1 Maret 2021;
- b. bahwa dari pasal persangkaan sebagaimana huruf a. diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat tidak pernah menerapkan persangkaan secara kumulatif saja melainkan dapat dikenakan juga persangkaan secara alternatif;
- c. bahwa terkait barang bukti yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 29 s.d halaman 33 dapat Tergugat tanggapi bahwa tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menyimpulkan bahwa penghapusan chat pada aplikasi "Line" dan atau "Instagram" masuk dalam kreteria menghilangkan barang bukti. Terkait barang bukti pelanggaran disiplin berat yang melibatkan Penggugat secara jelas dan rinci dapat dilihat dalam Daftar Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam BPPD/02/III/Huk. 11.1/2021/Prov, tanggal 1 Maret 2021;
- d. bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada halaman 33 angka 2.13. yang pada intinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Sidang Disiplin hingga pelaksanaan Sidang Wanak, Tergugat tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli yang meringankan guna pembelaan Penggugat adalah merupakan hal yang tidak tepat dan tidak benar oleh karena Tergugat dalam melaksanakan sidang disiplin maupun Sidang Wanak telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian. Hal ini tergambar sangat jelas di laporan pelaksanaan sidang disiplin, risalah sidang, maupun dokumentasi pelaksanaan sidang disiplin terhadap perkara pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Penggugat, siapa

Hal 81 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan sidanganya, siapa Pendamping Terperiksa, siapa Penuntutnya hingga personel perangkat sidang disiplin lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 63 Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian, begitu juga terkait pelaksanaan Sidang Wanak telah tergambar secara jelas karena telah melibatkan anggota tetap dan tidak tetap serta telah mengundang Narasumber dari Mabes Polri kemudian juga telah dihadirkan beberapa Ahli sesuai dengan Berkas Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin (BPPD). Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi dan juga telah tertuang dalam Notulen Sidang Wanak dan Berita Acara Hasil Sidang Dewan Akademi;

10. Bahwa perlu Tergugat sampaikan pada majelis yang memeriksa dan memutus perkara a quo, visi dan misi Akademi Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut ;

Visi : Menjadi Lembaga Pendidikan yang menghasilkan polisi profesional, cerdas, bermoral dan modern yang berwawasan global dan berstandar internasional (World Class Police Academy);

Misi : salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira polri melalui kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (jarlatsuh) secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan;

11. Bahwa pelanggaran disiplin berat berupa melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) merupakan pelanggaran disiplin berat (*Vide : pasal 21 huruf a Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian*) dikenakan sanksi berupa sanksi akademik. Pada Bagian Kedua Jenis Pelanggaran dan Sanksi Disiplin Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian Pasal 18 dijelaskan sebagai berikut pada ayat :

Hal 82 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



- (1) Jenis pelanggaran dan sanksi disiplin terdiri atas :
  - a. pelanggaran disiplin ringan, dikenakan sanksi disiplin berupa tindakan disiplin;
  - b. pelanggaran disiplin sedang, dikenakan sanksi disiplin berupa hukuman disiplin; dan;
  - c. pelanggaran disiplin berat, dikenakan sanksi disiplin berupa sanksi akademik;

selanjutnya pada ayat :

- (4) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. turun pangkat selama 6 (enam) bulan;
  - b. turun tingkat dan pangkat;
  - c. penundaan pelantikan dan prasetya perwira; dan;
  - d. diberhentikan dari lembaga pendidikan;

Sehingga Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah tepat dan sudah benar, karena perbuatan melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) merupakan pelanggaran disiplin berat yang menyangkut moral Penggugat dan perbuatan tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Akademi Kepolisian serta menurunkan martabat kewibawaan Akademi Kepolisian di mata masyarakat karena faktanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat yang tidak sepatutnya dilakukan oleh calon Perwira Polri, karena sangat bertentangan dengan norma agama maupun sosial masyarakat bangsa Indonesia oleh karenanya Penggugat tidak layak untuk dipertahankan sebagai Taruna Akademi Kepolisian;

12. Bahwa secara nyata didalam situasi dan status Penggugat yang masih menjadi peserta didik pada Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian yang secara kelembagaan ataupun kedinasan secara ketat berlaku peraturan dasar yang mengikat untuk peserta didik pada Akademi Kepolisian, Penggugat berani melakukan pelanggaran disiplin berat berupa melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT), padahal Penggugat adalah calon Perwira Polri yang tentunya

Hal 83 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



bilamana sudah dilantik dan efektif menjadi Perwira Polri sudah barang tentu melekat wewenang dan kesempatan yang terbuka lebar pada saat menjalani kedinasan nanti. Hal ini juga selaras dengan hasil pemeriksaan Penggugat oleh Ahli Psikiatri (dr. WITRI NARHADININGSIH, Sp.KJ dan dr. HENING MADONNA, Sp.KJ) tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana angka 7 huruf b. angka 4) diatas dengan hasil kesimpulan d. Prognosis mengarah ke Buruk : stigma diduga memiliki disorientasi seksual yang berpotensi menimbulkan masalah kejiwaan, adanya rasa penasaran yang dapat berlanjut mencoba dan menikmati;

13. Bahwa pelaksanaan Sidang Wanak dilaksanakan secara obyektif dan transparan karena melibatkan Anggota Tetap maupun Anggota Tidak Tetap serta dihadiri oleh Anggota Kehormatan kemudian pada saat pelaksanaannya ada pendalaman materi kepada Terduga Pelanggar dan dimintakan tanggapan/saran masukan dari peserta sidang. Hal ini sesuai dengan Surat Perintah Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Sprin/462/VI/ HUK.12.10./2021 tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 3 huruf r diatas;

14. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 34 angka 2. TENTANG OBJEK SENGKETA TIDAK SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, dapat Tergugatanggapi bahwa hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta mengada-ada, karena penerbitan Keputusan/obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Lingkungan Akademi Kepolisian selanjutnya dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

a. Azas Kecermatan :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di lingkungan Akademi Kepolisian. Hal itu dapat dilihat sebelum Tergugat menerbitkan keputusan a quo dalam pelaksanaan sidang Dewan Akademi telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan pendapat para ahli, masukan dari

Hal 84 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tetap yang memiliki hak suara dalam menentukan keputusan maupun alat bukti lain terkait pelanggaran disiplin berat yang diduga dilakukan oleh Penggugat hal ini sesuai dengan isi Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/02/III/HUK.11.1/2021/ Prov, tanggal 1 Maret 2021 yang telah Tergugat uraikan diatas. Kemudian pada saat Sidang Dewan Akademi para saksi dan juga ahli dihadirkan secara langsung untuk didengar keterangannya dan hal itu sudah tergambar secara jelas pada Notulen Sidang Dewan Akademi dan Berita Acara Hasil Sidang Dewan Akademi;

b. Azas Kepastian Hukum :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di lingkungan Akademi Kepolisian yaitu berdasar pada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri Nomor : Kep/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003, tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi dan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;

c. Azas Keterbukaan dan Azas Proporsionalitas :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di lingkungan Akademi Kepolisian. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan sidang Dewan Akademi yang melahirkan

Hal 85 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan yang saat ini menjadi obyek sengketa, telah dilakukan secara obyektif, terbuka dan transparan karena Sidang Dewan Akademi tersebut melibatkan Anggota Tetap maupun Anggota Tidak Tetap serta dihadiri oleh Anggota Kehormatan kemudian pada saat pelaksanaannya ada pendalaman materi kepada Terduga Pelanggar dan dimintakan tanggapan/saran masukan dari peserta sidang. Hal ini sesuai dengan Surat Perintah Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Sprin/462/VI/HUK.12.10./2021 tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 5 huruf r diatas, Daftar Hadir, Notulen Sidang Dewan Akademi, Berita Acara Hasil Sidang Dewan Akademi maupun Administrasi lain terkait Sidang Dewan Akademi;

d. Azas Akuntabilitas :

Bahwa terkait keputusan a quo yang telah diterbitkan Tergugat secara Akauntabel dapat dipertanggung jawabkan secara legal formal mengingat penerbitan obyek sengketa a quo didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Akademi Kepolisian yaitu sesuai dengan Peraturan Kalem diklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian dan juga telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dwan Akademi;

e. Azas Ketidakberpihakan :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan pendapat para ahli maupun alat bukti lain terkait pelanggaran disiplin berat yang diduga dilakukan oleh Penggugat hal ini sesuai dengan isi Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/02/III/HUK.11.1/2021 /Prov, tanggal 1 Maret 2021 yang telah Tergugat uraikan diatas. Kemudian hal ini juga dapat dilihat sejak awal sebelum di laksanakan Sidang Wanak telah dimintakan saran dan pendapat hukum terhadap pelanggaran disiplin berat yang diduga dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan

Hal 86 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





Tergugat pada angka 5 huruf p dan q diatas. Dan kemudian pada saat Sidang Dewan Akademi dilakukan pendalaman/pemeriksaan terhadap kedua Terduga Pelanggar sehingga menghasilkan keputusan yang obyektif;

f. Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo tidak melampaui kewenangannya hal ini telah di dasarkan pada Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi yaitu Gubernur Akpol berwenang menerbitkan Keputusan a quo. Selanjutnya hasil Sidang Dewan Akademi terhadap Penggugat dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi sanksi akademik yaitu diberhentikan dari lembaga pendidikan Akpol sesuai dengan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter atas nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. Ak. 18.121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigdatur DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189. sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/02/III/HUK.11.1/2021 /Prov, tanggal 1 Maret 2021 yang artinya bahwa perbuatan Penggugat benar adanya dan sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian terbukti pula bahwa Obyek Sengketa telah memenuhi syarat sahnya Keputusan Pemerintahan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terbukti telah dibuat atau diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku dan terbukti substansinya telah sesuai dengan obyek diputuskan dalam Obyek Sengketa, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Hal 87 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat sebagaimana disampaikan di atas telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri, maka obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan terhadap *sepanjang untuk* Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan Ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189, haruslah dinyatakan SAH;

### PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan terhadap *sepanjang untuk* Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan Ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189 adalah SAH menurut hukum;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dalam Replik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 21 Oktober 2021, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir

Hal 88 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat menanggapinya dalam Duplik tertanggal 26 Oktober 2021, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Oktober 2021, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-19, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

- P – 1 : Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/92/VI/2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II angkatan Ke -54 Batalyon Promoter atas nama BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK.18.121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III angkatan Ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama BRIGTUTAR DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189 tertanggal 10 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Surat Kuasa dari DESRYAN DWIRA PRATAMA kepada DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. tertanggal 25 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Surat dari DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. selaku orangtua dari DESRYAN DWIRA PRATAMA kepada Gubernur Akademi Kepolisian Perihal Pemohonan keberatan atas Keputusan Sanksi Akademi diberhentikan dari Lemdik Akpol tertanggal 30 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Surat dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Akademi Kepolisian kepada Sdr. DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. selaku orangtua dari DESRYAN DWIRA

Hal 89 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRATAMA Nomor: B/811/VII/HUK.12.3/2021/ Akpol Perihal tanggapan surat dari Sdr. DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. tertanggal 14 Juli 2021. (Fotokopi dari Fotokopi);
5. P – 5 : Surat dari Sdr DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. selaku orangtua dari DESRYAN DWIRA PRATAMA kepada Bapak Kapolri Perihal Pengajuan Banding atas Surat Gubernur Akpol Nomor: B/811/VII/HUK.12.3/2021/Akpol tertanggal 14 Juli 2021 Perihal tanggapan surat dari Sdr. DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K.. tertanggal 16 Juli 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P – 6 : Tanda Terima dari Sdr DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K berupa Surat Pengajuan Banding atas surat Nomor: B/811/VII/HUK.12.3/2021/Akpol. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan organisasi Pada Tingkat markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai print out);
8. P – 8 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian negara Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai print out);
9. P – 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai print out);
10. P – 10 : Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kehidupan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian tertanggal 27 Mei 2021. (Fotokopi sesuai print out);
11. P – 11 : Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahaun 2021 tentang Dewan Akademi Pda Akademi Kepolisian

Hal 90 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal tertanggal 27 Mei 2021. (Fotokopi sesuai print out);
12. P - 12 : Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian. (Fotokopi sesuai print out);
13. P - 13 : Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Dewan Akademi tertanggal 1 September 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
14. P - 14 : Surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Kedokteran dan Kesehatan kepada Gubernur AKPOL LEMDIKLAT POLRI Nomor: R/105/IV/KES 3.1/2021/Pusdokkes Perihal Hasil Pemeriksaan Tim BPKP Pusat a.n. Brigttutur Ahmad Rizal Sofian No. AK. 18.121 dkk 1 (satu) orang tertanggal 22 April 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
15. P - 15 : Surat keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor . 441.3/3569 atas nama DESRYAN DWIRA PRATAMA tertanggal 10 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
16. P - 16 : Surat keterangan Medis dari Rumah Sakit "JIH" Solo No. : 03858/2.02.08/XI/2021 atas nama DESRYAN DWIRA PRATAMA tertanggal 1 Nopember 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
17. P - 17 : Surat dari Sdr DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. selaku orangtua dari DESRYAN DWIRA PRATAMA kepada Gubernur Akademi Kepolisian Up. KABIDKUM Perihal Permohonan mendapatkan turunan BPPD an. Eks Taruna Akpol DESRYAN DWIRA PRATAMA tertanggal 16 Agustus 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
18. P - 18 : Surat dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Akademi Kepolisian kepada Sdr DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. Nomor: B/1008/VIII/HUK.12.3/ 2021/Akpol Perihal tanggapan surat dari Sdr. DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. tanggal 3 Agustus 2021. . (Fotokopi sesuai

Hal 91 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. P-19 : aslinya);  
Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor :  
Kep/91/VI/2021 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik  
terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan  
Ke- 54 Batalyon Promoter atas nama Brigdatar Ahmad  
Rizal Sofian No. AK. 18.121 dan Taruna Akademi  
Kepolisiam Tingkat III Angkatan Ke-53 Batalyon Arkana  
Satriadharma atas nama Brigtutar Desryan Dwira Pratama  
No. AK. 18.189, tanggal 10 Juni 2021 (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai  
T-1 sampai dengan T-26, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan  
dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : Keputusan Gubernur Akademi kepolisian Nomor:  
Kep/92/VI/2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga  
Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat  
II angkatan Ke-54 Batalyon Promoter atas nama  
BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK.18.121  
dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III angkatan Ke-  
53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama  
BRIGTUTAR DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak.  
18.189 tertanggal 10 Juni 2021. (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya);
2. T – 2 : Keputusan Gubernur Akademi kepolisian Nomor:  
Kep/91/VI/2021 tentang Penjatuhan Sanksi Akademik  
Terhadap Taruna Akademi Kepolisian tingkat II Angkatan  
ke-54 Batalyon Promoter atas nama BRIGDATAR  
AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK.18.121 dan Taruna  
Akademi Kepolisian Tingkat III angkatan Ke-53 Batalyon  
Arkana Satriadharma atas nama BRIGTUTAR  
DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189 tertanggal  
10 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal 92 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T – 3 : Surat dari Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: R/872/XII/HUK.12.10/2020/ Divpropam Perihal Pelimpahan Penangan dugaan pelanggaran oleh Taruna Akpol tanggal 21 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Surat dari Pusat Polisi Militer Markas Besar Angkatan Laut kepada Kadiv Propam Mabes Polri Nomor: R/695/XII/2020 Perihal Pelimpahan Perkara tertanggal 11 Desember 2020. (Fotokopi sesuai print out);
5. T – 5 : Surat Perintah dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Akademi Kepolisian Nomor: Sprin/1189/XII/Kep / 2020 tertanggal 23 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T – 6 : Nota Dinas dari Resimen Taruna dan Siswa Batalyon Taruna TK. III/53-AS kepada Yth. Danmentarsis Nomor: B/ND-243/XII/2020/Yon 53 Perihal Pengiriman Laporan Perkembangan Hasil Penyelidikan Taruna Tk III/53-AS a.n. ARS dan DDP tertanggal 30 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Berkas Perkara Nomor: BP/01/I/2021/MTS/YON 53 atas nama AHMAD RIZAL SOFIAN dan DESRYAN DWIRA PRATAMA tanggal 13 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 : Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Disiplin Taruna Akademi Kepolisian a.n. BRIGTUTAR AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK.18.121 dan BRIGTUTAR DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189 tanggal 18 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T – 9 : Laporan Hasil Gelar Perkara Pelanggaran Disiplin Taruna atas nama BRIGTUTAR AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK.18.121 dan BRIGTUTAR DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189 TANGGAL 19 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 10 T – 10 : Berkas Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Nomor:

Hal 93 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPPD/02/III/Huk.11.1/2021/Prov Laporan Polisi Nomor: LP/212/A/XII/2020/MTS/YON 53 tanggal 31 Desember 2020 atas nama Terduga Pelanggar 1 BRIGTUTAR AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK.18.121 dan BRIGTUTAR DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189. tanggal 1 Maret 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11 T – 11 : Nota Dinas Nomor: B/ND-410/III/Huk.11.1/2021/ Renmin dari Bagian Rerencanaan dan Administrasi Akademi Kepolisian kepada Kabidkum Akpol Perihal Permohonan Pendapat dan Saran hukum adanya dugaan pelanggaran Etika dan atau Disiplin Taruna Akpol a.n Brigtutar AHMAD RIZAL SOFIAN dan Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA tanggal 4 Maret 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

12 T – 12 : Nota Dinas Nomor: B/ND-104/IV/Huk.12.10/2021/ Binkum Dari Bidang Hukum Direktorat Akademik kepada Yth. Kabagrenmin Perihal Pendapat dan saran hukum terkait perkara dugaan pelanggaran disiplin Taruna a.n Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK.18.121 dan Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189. tanggal 7 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

13 T – 13 : Surat Perintah dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Akademi Kepolisian Nomor: Sprin/462/VI/ HUK.12.10/2021 tanggal 7 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

14 T – 14 : Berita Acara Hasil Sidang Dewan Akademi Dugaan Pelanggaran Berat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter atas nama BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK.18.121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III angkatan Ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama BRIGTUTAR DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189 tertanggal 10 Juni 2021. (Fotokopi sesuai

Hal 94 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya);
- 15 T – 15 : Daftar Absensi Anggota Tetap Sidang Dewan Akademi  
tanggal 9 Juni 2021.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 16 T – 16 : Notulen Sidang Wanak Dugaan Pelanggaran Disiplin  
Berat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan  
Ke-54 Batalyon Promoter atas nama BRIGDATAR  
AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK.18.121 dan Taruna  
Akademi Kepolisian Tingkat III angkatan Ke-53 Batalyon  
Arkana Satriadharma atas nama BRIGTUTAR  
DESRYAN DWIRA PRATAMA No. Ak. 18.189 tertanggal  
9 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 17 T – 17 : Nota Pembelaan dari Direktorat Pembinaan Taruna dan  
Pelatihan Resimen Taruna dan Siswa tanggal 9 Juni  
2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 18 T – 18 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik  
Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-pokok  
penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya  
Manusia Polri tanggal 10 November 2003. (Fotokopi dari  
fotokopi);
- 19 T – 19 : Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan  
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  
2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada  
Akademi Kepolisian. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 20 T – 20 : Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01  
Tahun 2014 Tentang Dewan Akademi tanggal 1  
September 2014. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 21 T – 21 : Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan  
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  
2021 Tentang Penilaian hasil Pendidikan Taruna  
Akademi kepolisian tanggal 2 Juni 2021. (Fotokopi  
sesuai fotokopi);
- 22 T – 22 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan

Hal 95 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (fotokopi sesuai print out);

- 23 T – 23 : Surat dari DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. selaku orangtua dari DESRYAN DWIRA PRATAMA kepada Gubernur Akademi Kepolisian Perihal Pemohonan keberatan atas Keputusan Sanksi Akademi diberhentikan dari Lemdik Akpol tertanggal 30 Juni 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 24 T – 24 : Surat dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Akademi Kepolisian kepada Sdr. DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. selaku orangtua dari DESRYAN DWIRA PRATAMA Nomor: B/811/VII/HUK.12.3/2021/ Akpol Perihal tanggapan surat dari Sdr. DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. tertanggal 14 Juli 2021. (Fotokopi sesuai aslinya);
- 25 T – 25 : Agenda surat masuk tanggal 16 Juli 2021(Fotokopi dari Fotokopi);
- 26 T – 26 : Lembar Disposisi Kelemdiklat Nomor: B-1022/IX/2021/IX/2021/SPRI Kalem diklat Perihal Pengajuan Banding atas surat Gubernur Akpol Nomor: B/811/VII/HUK.12.3/2021/ Akpol Perihal tanggapan surat dari Sdr. DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K. tertanggal 14 Juli 2021. (fotokopi sesuai print out);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang Ahli yaitu DR. ABDURRAHMAN AMA, M.KES, SPKJ, Dr, UMBU RAUTA, S.H, M.Hum, dan Prof.Dr. SUBYANTORO, M.Hum yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di muka persidangan. Pendapat Ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;

1. DR. ABDURRAHMAN AMA, M.KES, SPKJ pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut;
  - Bahwa, Ahli sebagai dokter spesialis Kedokteran jiwa yang memeriksa Penggugat;

Hal 96 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



- Bahwa, Penggugat pernah memeriksakan diri ketempat Ahli dan diperintahkan untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta untuk mendapatkan instrumen, kemudian rumah sakit jiwa menyatakan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa dan disorientasi seksual, kemudian baru dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dari gesture dan karakter. Dalam Pemeriksaan tersebut Penggugat mondok selama tiga hari untuk menjalani pengobatan. Ahli bersama Tim yang terdiri dari Ahli, Perawat dan Dokter Penyakit dalam. Setelah dilakukan pemeriksaan, untuk fisik bagus tetapi untuk psikis ada masalah. Ahli mendapatkan Penggugat mengalami depresi ringan dan kecemasan. Meskipun demikian Ahli tidak menganggap ringan tetapi harus cepat diatasi dan sudah berobat jalan dan tidak ditemukan penyimpangan seksual;
- Bahwa, dari surat keterangan dokter dan kesimpulan terhadap Penggugat ada 2, yaitu tidak dijumpai adanya gangguan kejiwaan dan tidak ada penyimpangan seksual tetapi ahli tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut, karena setelah Ahli melakukan pemeriksaan ditemukan adanya gangguan kejiwaan walaupun kecil;
- Bahwa, gangguan jiwa bisa karena cemas dan depresi ringan;
- Bahwa, Surat Keterangan Hasil BPKP POLRI didapat 3 kesimpulan sebagai berikut, 1. Saat dilakukan pemeriksaan didapatkan adanya gejala psikis dengan efek cemas akibat permasalahan yang dihadapi, 2. Didapatkan adanya perilaku seksual terhadap sesama jenis yang dilakukan dengan media alat komunikasi suara (telepon), 3. Adanya ketidak mampuan untuk menolak ajakan perilaku seksual tersebut. Kesimpulan tersebut yang 1. Adanya kecemasan Ahli setuju, tetapi yang ke 2, ada kecenderungan LGBT Ahli tidak setuju, karena LGBT tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan telpon. Yang ke 3 Ahli juga tidak setuju, karena menyimpulkan terlalu;
- Bahwa, Pendapat ahli dari dokter fitri mengatakan bahwa Pronasis yang mengarah kebaikan, pre probid dengan fungsi seksual yang baik, dan belum ada bukti ditemukannya hubungan yang mengarah ke

Hal 97 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disorientasi seksual. Adanya motivasi untuk berubah kearah yang lebih baik artinya bahwa Diagnosa kearah yang lebih baik kedepannya bila dirawat dengan baik tapi bisa menjadi buruk bila tidak ada penanganan;

- Bahwa, Penggugat sebelum kami lakukan pemeriksaan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Surakarta dan tidak ditemukan adanya dis orientasi seksual. Kemudian Ahli melakukan pemeriksaan melalui gesture dan wawancara. Penggugat mengaku sebagai LGBT karena adanya tekanan;
  - Bahwa, Metode yang Ahli gunakan untuk pemeriksaan terhadap Penggugat adalah dengan melakukan wawancara dan psikoterapi;
  - Bahwa, apabila ada 2 orang penyuka sesama jenis, yang satu sudah melakukan hubungan berkali-kali, sedang yang satu baru awal. yang baru awal bisa dikatakan sebagai korban;
  - Bahwa, apabila ada dua orang sesama jenis sama-sama tertarik, sama-sama menikmati, sama-sama terangsang, Bisa jadi sudah termasuk dalam gangguan jiwa ringan tapi harus ada bukti-bukti yang kuat;
  - Bahwa, gangguan kejiwaan ada berapa tingkatan yaitu Gangguan jiwa berat yang bisa disebut dengan skizofrenia, gangguan kejiwaan ringan biasanya berupa kecemasan dan gangguan jiwa sedang;
2. Prof. Dr. SUBYANTORO, M.Hum, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut;
- Bahwa, Ahli adalah Ahli dalam bidang psikolinguistik forensik sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, Linguistik forensik adalah Ilmu khusus yang mempelajari dan menekuni terkait dengan media bahasa yang memiliki efek hukum yang mempengaruhi penafsiran dalam hukum. sedangkan Psikolinguistik mempelajari bagaimana latar psikolinguistik pemakaian bahasa baik menerima atau memahami bahasa;

Hal 98 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pasal 13 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian huruf e, Setiap peserta didik dalam kepribadian dilarang melakukan praktik Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), dilihat dari segi kebahasaan Praktik adalah pelaksanaan atau tindakan atas sebuah perbuatan tertentu baik secara fisik atau potensi yang dimiliki. Bisa bicara atau mendengar itu merupakan perbuatan secara fisik. Melakukan adalah kata kerja yang mendukung adanya tindakan yang dilakukan secara sadar. Perbuatan yang dilakukan secara oleh subyek. Terkait dengan Pasal 13 huruf e tadi, bahwa praktik LGBT adalah dengan sengaja melakukan aktifitas tindakan LGBT;
  - Bahwa, Seseorang dinyatakan melakukan praktek LGBT berarti orang tersebut melakukan aktifitas LGBT. Aktifitas itu bermacam-macam, ada aktifitas secara fisik ataupun secara psikis;
  - Bahwa, Makna melakukan pelanggaran berat sebanyak dua kali, dalam Pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian yaitu Aturan yang dikenakan kepada siswa sebagai peserta didik yang telah melakukan pengulangan pelanggaran sebanyak dua kali pada kurung waktu selama siswa menjalani pendidikan;
3. Dr. UMBU RAUTA, S.H, M.Hum, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut;
- Bahwa, yang menjadi dasar dalam upaya administrasi menurut Pasal 48 Undang-undang No. 9 tahun 2009 yaitu Upaya Administrasi atau batasan prinsip pribadi sebagai warga negara adalah prinsip perlindungan warga negara terhadap tindakan pemerintah. Karena biasanya warga negara posisinya lebih rendah dari negara. Tugas negara sangat luas, potensi pelanggaran terhadap hak-hak warganegara menjadi sangat luas. Ada desain dari negara untuk melindungi warga negara dari potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dengan upaya administrasi;

Hal 99 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Atasan Pejabat bisa dilihat secara umum dan dilihat secara perundang-undangan. Frase atasan pejabat secara umum ada di frase Undang-undang nomor 30 tahun 2014, Siapa pun yang berada diatas Pihak pembuat undang-undang adalah sebagai atasan secara umum. Tetapi dalam kontek ilmu perundang-undangan yaitu berdasarkan Undang-undang 30 Tahun 2014 Pasal 4 Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang tinggi
- Bahwa, Secara frase Atasan yang menerbitkan Keputusan Administrasi atau yang melakukan tindakan. Bila yang mengeluarkan keputusan administrasi adalah Gubernur Akpol, maka dapat dilihat atasan dari Gubernur Akpol adalah Kapolri;
- Bahwa, Suatu peraturan apabila sudah dicabut maka akan ada klausa yang menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa, Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang ada di Polri, Semua pelanggaran disiplin yang sedang dalam proses pemeriksaan diselesaikan dengan menggunakan aturan hukum yang baru. Karena peraturan yang lama juga sudah diatur dalam peraturan yang baru;
- Bahwa, Berlakunya suatu peraturan ada yang berlaku pada saat peraturan tersebut disahkan ada pula yang berlaku surut. Yang berlaku surut biasanya peraturan yang memberikan kesejahteraan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yaitu UNTUNG KOMARUDIN, HERMAWAN SULISTIYO WIDODO, S.H, dan INDRA TRINUGRAHA HERLAMBANG, dan 4 (empat) orang Ahli yaitu DR. WITRI NARHADININGSIH, SPKJ , DRS. H. EMAN SULAEMAN, S.H,M.H, MUHAMMAD BADRUS SIROJ, S.Pd . M.P.d, dan SRI NUR HARI SUSANTO, S.H, yang telah memberikan keterangan atau pendapatnya di bawah sumpah di muka persidangan;

Hal 100 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



Selanjutnya keterangan Saksi dari Tergugat yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;

1. UNTUNG KOMARUDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mendapat surat perintah dari Gubernur Akpol untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat berawal dari adanya laporan dari Dansus Pomal terkait adanya praktik LGBT di Akademi Angkatan Laut, kemudian karena yang terlibat ada yang berasal dari Taruna Akpol maka Dansus Ponmal kemudian melaporkan ke Gubernur Akpol. Selanjutnya Gubernur Akpol memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan awal dan pemeriksaan awal. Selanjutnya setelah pemeriksaan awal kemudian diresimenkan sebelum dilanjutkan ke sidang dewan akademi;
- Bahwa, Mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran disiplin di Kepolisian dimulai dari adanya laporan atau aduan kemudian laporan tersebut Saksi lakukan penyelidikan dan pemeriksaan awal ditingkat resimen taruna, dan disidangkan di tingkat resimen. Setelah muncul rekomendasi di tingkat resimen kemudian dilakukan sidang akademik dan selanjutnya dilimpahkan ke provos;
- Bahwa, Pelanggaran Disiplin apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah adanya dugaan praktik LGBT dari Desryan Dwira Pratama;
- Bahwa, Bukti yang dapat saksi sampaikan adalah Bukti Para Saksi, Surat, Pendapat Ahli, Chating, surat-surat dari Dipropam Polri dan Puspomal;
- Bahwa, pada saat sidang wanak ada pembelaan dari resimen taruna;
- Bahwa, Pembelaan disampaikan secara tertulis dan dipaparkan oleh Pengasuh resimen agar Desryan Dwira Pratama diberi kemurahan;
- Bahwa, sidang wanak dilaksanakan tanggal 10 Juni 2021 dan ahli tidak menemukan adanya keberatan dari Penggugat;
- Bahwa, Sidang wanak dihadiri oleh Seluruh Pejabat Akpol dan beberapa Pejabat dari Mabes Polri;

Hal 101 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penuntut memberikan sanksi kepada Desryan Dwira Pratama berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Pelanggaran yang dilakukan oleh Desryan Dwira Pratama adalah Pelanggaran berat. Setiap pelanggaran yang dilakukan ada 4 tahapan Sanksi yang dapat dikenakan dan Saksi selalu mengambil Sanksi yang terberat. Karena Saksi hanya mengacu kepada Pasal 10 samapi dengan Pasal 13;
- 2. HERMAWAN SULISTIYO WIDODO, S.H, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi sebagai Anggota Sekretaris dalam sidang wanak bertugas menyiapkan dan mengagendakan pelaksanaan sidang akademik termasuk menghadirkan anggota tetap, anggota tidak tetap dan dewan kehormatan;
  - Bahwa, Kami dalam melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah. Saya melaksanakan tugas setelah ada perintah dari Gubernur Akpol;
  - Bahwa, Sidang wanak dilaksanakan pada 10 Juni 2021, susunan acara dari sidang wanak dimulai dari Dibuka oleh pimpinan sidang, Menghadirkan Desryan Dwira Pratama, Pemeriksaan identitas, Menghadirkan Saksi atau Ahli, Persangkaan, Penuntutan, Pendalaman hingga adanya putusan, Menerima dan ditandatangani, kemudian selesai;
  - Bahwa, Anggota tetap terdiri 18 Pejabat yang terdiri dari Gubernur Akpol, Wagub Akpol, Dir Akademik, Dir Bintarlat, Kabag Renmin, Danmnetarsis, Kakorgadik, Kabidjemen, Kabid Faltra, Kabid Jas, Kabid Poftek, Kabid Kum, Kabid Pengsos, Kabid Bindik, Kabag Jarlat, Kabag Binlat, PS. Kabag Kermadian, Kabag Humas. Seluruhnya ada 18. Dan Dewan Kehormatan Pejabat dari Mabes serta Anggota tidak tetap tergantung kebutuhan;
  - Bahwa, mekanisme pengambilan keputusan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Desryan Dwira Pratama, mekanisme pengambilan keputusannya karena tidak ada kesepakatan maka diambil voting;

Hal 102 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasannya diambil voting Berdasarkan keterangan Saksi dan ahli, Ada pejabat yang mengatakan bahwa perbuatan dari Desryan Dwira Pratama tersebut sangat memalukan sehingga pantas untuk diberhentikan dan hanya ada 2 orang yang tidak setuju untuk diberhentikan serta 2 orang tidak hadir. Yang lain menyatakan bahwa tidak layak untuk menjadi taruna;
- Bahwa, pada saat dilaksanakan sidang wanak Ada 2 kasus, yaitu kasus yang sama tentang LGBT antara Desryan Dwira Pratama dengan pasangannya ARS;

3. INDRA TRINUGRAHA HERLAMBAK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi sebagai pengasuh atau komandan kompi bertugas memimpin Taruna selama masa Pendidikan, Melakukan Pembinaan baik fisik maupun mental terhadap Taruna, Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Taruna baik di dalam maupun diluar selama masih menjadi taruna, dan Penindakan bila terjadi pelanggaran;
- Bahwa, Ketentuan yang harus ditaati oleh Peserta Didik adalah Peraturan Nomor. 1 tahun 2018 yang telah diganti oleh oleh Peraturan Kalendiklat Polri Nomor 2 tahun 2021 dan Peraturan Kalendiklat Nomor 3 tahun 2021. Pada tahun 2020 karena terjadi pandemi sehingga Perkuliahan dilaksanakan melalui Perkuliahan jarak jauh dan itu juga ada Petunjuk Pelaksanaannya;
- Bahwa, Pada Bulan Desember tahun 2020, kami Batalyon 53 sebagai Pendamping dari Desryan Dwira Pratama mendapat surat dari Divpropam Mabes Polri bahwa ada Taruna Akademi Kepolisian yang terlibat Praktik LGBT. Kemudian Kami melakukan penyelidikan, dan ditemukan ada Taruna tingkat tiga yaitu Ahmad Rizal Sofian yang melakukan praktik LGBT dengan Taruna Akademi Angkatan Laut. Dan setelah kami menyelidiki ternyata terdapat satu lagi Taruna Akademi Kepolisian yang juga terlibat yaitu Desryan Dwira Pratama;

Hal 103 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isi surat dari Divpropam Mabes Polri yaitu Surat Pelimpahan dari Dispropam Akademi Angkatan Laut ke Akademi Kepolisian agar diproses. Dalam surat tersebut sudah ada nama-namanya yaitu Ahmad Rizal Sofyan dan Desryan Dwira Pratama, tetapi Kami tetap melakukan penyidikan;
- Bahwa, dasar melakukan penyidikan yaitu Surat Perintah Tugas dari Gubernur Akademi Kepolisian;
- Bahwa, Saksi melakukan gelar perkara untuk memastikan apakah bisa memasukan perkara ini kedalam frase LGBT. Selanjutnya setelah gelar perkara selesai kemudian Saksi melakukan penyidikan. Bahwa Saksi mendapatkan surat perintah penyidikan dan melakukan penjemputan Taruna Ahmad Rizal Sofyan di rumahnya di Jepara. Kemudian Saksi bersama Tim bertemu dengan yang bersangkutan. Dan setelah Saksi melakukan pemeriksaan Saksi menemukan adanya fakta bahwa adanya hubungan antara Ahmad Rizal Sofyan dengan Desryan Dwira Pratama. Selanjutnya Saksi melakukan penjemputan kepada Taruna Desryan Dwira Pratama di Jakarta;
- Bahwa, Fakta yang Saksi dapat ketika dijumpai adanya praktik LGBT yang dilakukan oleh Desryan Dwira Pratama dengan Ahmad Rizal Sofyan yaitu Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Rizal Sofyan, mereka pernah melakukan video seks dengan Desryan Dwira Pratama pada saat mereka melakukan kuliah jarak jauh dari rumah mereka masing-masing;
- Bahwa, Langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap terduga pelapor antara lain, Mengamankan Barang Bukti, Melakukan Pemeriksaan, Menunjuk pemeriksa di tingkat mentarsis, Melakukan Gelar Perkara kemudian Sidang Disiplin ditingkat Mentarsis untuk memutuskan sidang wanak karena ini murni pelanggaran berat, kemudian dilimpahkan ke Provos;
- Bahwa, yang dimaksud mengamankan barang bukti Karena Desryan Dwira Pratama dan Ahmad Rizal Sofyan adalah seorang Taruna Akademi Kepolisian dimana tidak diperkenankan membawa

Hal 104 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone di lingkungan Akademi Kepolisian. Sehingga Saksi melakukan pengamanan terhadap handphone dari dua Taruna tersebut

- Bahwa, praktek LGBT yang dilakukan oleh Desryan Dwira Pratama yaitu adanya video seks antara Desryan Dwira Pratama dengan Ahmad Rizal Sofyan tetapi chat sudah dihapus;
- Bahwa, meskipun video seks sudah dihapus tetapi diakui oleh Ahmad Rizal Sofyan dan Desryan Dwira Pratama pada saat pemeriksaan di Divpropam;

Selanjutnya pendapat ahli dari Tergugat yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;

1. DR. WITRI NARHADININGSIH, SPKJ, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut;

- Bahwa, Istilah LGBT berasal dari kata Lesbian, Gay, homoseksual dan Transgender. Secara awam antara Lesbian, Gay, Biseksual masuk dalam kelompok yang sama tetapi secara keilmuan yaitu sebenarnya bukan kelompok yang sama. Lesbian, Gay, Biseksual adalah kelainan dari peminatan seksual. Sedangkan Transgender adalah kesalahan identitas jenis kelamin dengan fisik yang bersangkutan;
- Bahwa, LGBT berasal dari kepanjangan Lesbian, Gay, Biseksual yang menjadi masalah adalah minat seksual. Untuk Lesbian dan Gay mereka memiliki minat seksual terhadap sesama jenis. Sedangkan pada biseksual adalah memiliki minat seksual bisa terhadap sesama jenis maupun terhadap yang berlainan jenis. Pada Transgender bukan masalah pada peminatan seksual tapi identitas jenis kelamin yang beda dengan jenis fisik yang bersangkutan. Gangguan ini berawal dari adanya dorongan minat keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan seksual dengan sesama jenis atau dua-duanya. Tapi kemudian bisa mendatangkan eksen atau aktifitas terhadap minat seksual berupa rayuan atau perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual atau sudah melakukan hubungan seksual sehingga bagaimana mengekspresikan ;

Hal 105 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perilaku LGBT bisa diketahui melalui pemeriksaan medis ada 2 macam yaitu pemeriksaan medis secara mental dan pemeriksaan medis secara fisik. Pemeriksaan fisik mungkin bisa bebas dari perilaku seksual. Pemeriksaan ini dilakukan dengan wawancara pemeriksaan standar secara psikiatri dengan dibantu instrumen inside untuk mengetahui situasi psikologis dari kondisi pasien tersebut. sehingga bisa diketahui inside yaitu pemahaman diri dari yang bersangkutan bagaimana diri dan golongannya. Ada yang memahami diri sebagai homoseksual dan menerima kondisinya tapi ada juga yang tidak menerima dan mencoba keluar dari situasi ini;
- Bahwa, Pada suatu penyakit ada istilah menular, sedangkan dalam LGBT menggunakan istilah mempengaruhi. Maksud mempengaruhi adalah perilaku yang mempunyai unsur untuk melakukan perbuatan yang sama dengan mempengaruhi seseorang dengan peminatan yang sama tapi dengan kondisi tertentu. Kadang-kadang ia menekankan peminatan yang sama, sering juga mempengaruhi, mengiming-imingi bahkan ada yang sampai pada tahap pressure;
- Bahwa, pemeriksaan seseorang LGBT bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi seseorang, LGBT adalah minat, dan biasanya menetap. Eksen yang berubah-ubah apakah bisa diberi kesempatan atau tidak tergantung kemampuan kontrol seseorang
- Bahwa, Pelampiasan atau eksen bisa bermacam-macam. Dengan kemajuan teknologi bisa dilakukan secara virtual. Bisa berupa merayu dengan bentuk yang berbeda. tapi merupakan variasi dari eksen;
- Bahwa, yang dimaksud dengan eksen adalah aktifitas ada yang secara langsung dan ada pula secara virtual. Yang saya dapatkan saat pemeriksaan saat itu adalah yang bersangkutan melakukan secara virtual. Tidak masturbasi, hanya menyalakan handphone tapi tidak menyalakan kamera

Hal 106 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, minat disorientasi seksual tergantung situasi dan kondisi seseorang. Bisa dari faktor genetik, pola asuh yang salah, peristiwa kehidupan yang dialami seseorang, seperti pernah diperkosa;
- 2. DRS. H. EMAN SULAEMAN, S.H,M.H, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut;
  - Bahwa, Istilah LGBT berasal dari singkatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Lesbian adalah perempuan yang mempunyai orientasi seksual terhadap perempuan. Gay adalah laki-laki yang mempunyai orientasi seksual terhadap laki-laki. Biseksual adalah orientasi seksual sekaligus bisa terhadap laki-laki bisa juga terhadap perempuan. Sedangkan Transgender adalah identitas gender yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan karena mereka merubah jenis kelamin dari laki-laki ke jenis kelamin perempuan;
  - Bahwa, Dalam pandangan Islam, hubungan seksual (apapun bentuknya) hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan dan perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dan pada pasal-pasal lain hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dan wanita, dengan syarat dan kriteria tertentu. Oleh karena itu dalam pandangan Islam, homoseksual / Gay merupakan perbuatan keji dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia;  
Perzinaan adalah perbuatan dosa yang sudah ada seusia peradaban manusia. Islam memandang perzinaan sbg dosa yang sangat keji dan jalan sesat, namun Al-Qur'an hanya melarang perzinaan pada beberapa ayat saja. Tetapi terhadap perbuatan homoseksual, al-qur'an memberikan perhatian serius dan mengisahnkannya secara panjang dalam banyak ayat, yakni kisah umatnya nabi Luth, yang mempraktekan gaya kehidupan homoseksual, yang belum pernah ada pada masa sebelumnya. Sehingga kaumnya Nabi Luth yang homoseksual langsung diadzab oleh Allah dengan cara diputar balik buminya dan dihujani batu panas dari langit, sebagaimana yang diterangkan dalam QS. Hud ayat 81-82. Jadi dalam pandangan Islam

Hal 107 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LGBT atau homoseksual adalah termasuk perbuatan zina dengan pemberatan yang hukumannya adalah hukuman mati;

Didalam Al Quran, Allah Ta'ala mengabadikan bagaimana dahsyatnya laknat dan azab langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada pelaku homoseksual umatnya nabiullah Luth AS. Pelanggaran seksual berupa homoseks umat Nabi Luth bisa dilihat dalam Al-Quran : Surat An-Naml ayat 54-55, Asy-Syu'araa' ayat 165 – 166 dan Huud ayat 77-82, al-A'raf : 80-81 dan al-Ankabut :28-29.

MUI melalui fatwanya Nomor 57 Tahun 2014 menetapkan bahwa :

- 1). Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki-laki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i;
- 2). Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan;
- 3). Homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya "haram", dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah);

Kristen :

*"Orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki, Allah membenci perbuatan itu"* [Imamat, 18: 22];

*"Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki lain, mereka melakukan perbuatan yang keji dan hina, dan kedua-duanya harus dihukum mati. Mereka mati karena salah mereka sendiri"* [Imamat, 20: 13];

Hindu :

Shri Sri Ravi Shankar menyatakan bahwa homoseksual tidak pernah dianggap sebagai kejahatan dalam ajaran agama Hindu. Akan tetapi agama Hindu tidak membenarkan perkawinan antara pria dengan pria [gay], wanita dengan wanita [lesbi]. Penyimpangan pelaku seks ini tidak diberikan hak untuk mendapatkan upacara perkawinan dengan puja mantra Veda. (Ketut Merta Muou, "Homoseksual Bertentangan dengan Dharma", <http://www.kompasiana.com> ;

Budha :

Hal 108 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khotbah Buddha tidak disampaikan secara tegas namun dapat difahami dalam ajaran Buddha yang harus dijalankan oleh umat Buddha tentang Pancasila Buddhis [lima Sila] adalah saya mengikuti aturan latihan untuk menahan diri dari: [1] Membunuh makhluk hidup, [2] Mengambil apa yang tidak diberikan, [3] Penyimpangan seksual [4] Berkata bohong, [5] Minuman obat yang mencandu dan minuman keras;

(Sri Dhammananda, *Keyakinan Umat Buddha*, {T.tp. : Yayasan Penerbit Karaniya, 2007}, cet. ke-5, hlm. 235);

- Bahwa, Homoseks atau LGBT itu pelanggaran terhadap UU perkawinan No.1 tahun 1974, yang berlaku untuk semua agama, maka LGBT adalah perbuatan illegal. Bagaimana mungkin perbuatan illegal dapat dikatakan sebagai HAM. HAM adalah hak dasar yang melekat pada eksistensi manusia yang ada sejak lahir, sehingga HAM sudah ada sejak manusia ini ada, sementara praktek LGBT ini baru ada sejak jaman nabi Luth, sebagaimana disebut dalam QS. al-A'araf ayat 80-81 berfirman : *"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Sesungguhnya kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan isteri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan".*

Jadi LGBT itu bukanlah hak asasi, melainkan penyakit kejiwaan yang harus disembuhkan. Neuro psikolog dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ihshan Gumilar menegaskan : *"LGBT adalah penyakit mental dan bukan disebabkan oleh faktor biologis atau bawaan lahir. Pasti ada kejadian yang membuat seseorang menjadi LGBT"*. Yang disampaikan dalam Forum Koordinasi anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) bertema Pornografi dan LGBT, Kementerian PPPA, di Jakarta, Senin (30/1/2018);

Perilaku LGBT atau homoseksual melanggar norma-norma kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. Hampir seluruh sistem sosial diberbagai belahan dunia menolak kehidupan homoseksual. Memang ada di

Hal 109 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



beberapa negara barat yang melegalkan praktik LGBT, karena menurut pandangan masyarakat barat baik yang *civil law* maupun *common law*, hubungan seksual, termasuk LGBT yang merupakan bagian dari delik kesusilaan dianggap sebagai persoalan yang bersifat privat, bahkan di beberapa negara perbuatan tersebut kecenderungannya tidak dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sepanjang tidak ada unsur paksaan, tidak dilakukan terhadap orang di bawah umur, pihak yang lemah atau tidak berdaya. Falsafah yang digunakan untuk menjustifikasi pandangan tersebut bermacam-macam, tetapi yang sering terdengar adalah: "*biarkan hukum itu berhenti di depan kamar tidur*", hukum hanya berhak mengatur urusan umum saja, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain, sementara itu jangan biarkan ia mencampuri urusan pribadi seseorang dan mengekang hak-hak individu untuk menikmati kehidupan pribadinya. Sehingga orang-orang barat berpandangan bahwa hukum tidak memiliki otoritas untuk mengatur masalah-masalah moral yang bersifat *privacy*;

Berbeda halnya dengan masyarakat timur seperti Indonesia yang berdasarkan Pancasila di mana sila ke-Tuhanan Yang Mahaesa sebagai "*prima causa*", maka pandangan hidup masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia memandang LGBT bukanlah persoalan Privacy, tapi sudah menjadi persoalan publik. Dan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan sangat religius tersebut sangat menolak dan sekaligus memandang buruk terhadap perilaku LGBT;

Sebiadab - biadabnya hewan mereka hanya melakukan hubungan seksual dengan yang berlainan jenis, dan tidak pernah dijumpai ada hewan yang LGBT.;

Dipandang dari segi kesehatan, perilaku homoseksual menyebabkan timbulnya penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Pada tahun 1979, penyakit ini baru diketahui. Pusat pemantau penyakit yang

Hal 110 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat melaporkan ada satu penyakit aneh menimpa pada lima pemuda. Penyakit itu adalah Pneumo Cystis Carini Pheumonia, yang mengherankan kelima pemuda itu semuanya pelaku homoseksual. Dr. Martin, seorang anggota panitia khusus yang dibentuk UNISCO di tahun 1969 untuk meneliti penyakit seksual yang disebabkan oleh kelainan seks, menyatakan bahwa penyebab utama penyakit syphilis dan gonorrhea adalah homoseksual. Di lain pihak, 65% penyakit syphilis yang terjadi pada kurun waktu 1960-1962 di London disebabkan homoseksual;

Menurut PDSKJI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia), Gay, lesbian, biseksual termasuk ODMK (org dlm masalah kejiwaan) yang perlu diberi pelayanan kesehatan jiwa berdasar UU 18/2004 Tentang Kesehatan Jiwa. Menurut neurosaintis Ihshan Gumilar LGBT membawa dampak penyakit "kanker dubur". Hasil penelitian tahun 2015 ada peningkatan penyakit kanker anal, 70-80 persen kasus-kasus yang berhubungan dengan dubur, dari kasus itu paling banyak terjadi pada pasangan LGBT;

Jadi Homoseks atau LGBT itu bukanlah hak asasi, melainkan penyakit kejiwaan yang harus disembuhkan. LGBT itu bentuk pelanggaran dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jadi LGBT dapat disebut sebagai perilaku illegal, dan perilaku illegal tentu tidak bisa dianggap sebagai HAM. Jika dianggap sebagai HAM, bagaimana halnya dengan para pecandu narkoba, apakah mereka juga akan mengatakan sebagai ekspresi dari HAM sepanjang tidak merugikan pihak lain ?;

- Bahwa Perilaku LGBT bagi kalangan taruna AKPOL sangat bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam dari Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa *Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Hal 111 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;*

- Perilaku LGBT juga jauh dari nilai karakter positif sebagaimana tujuan pendidikan nasional dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 yakni untuk *mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.* Oleh karena itu jika pelakunya sudah sulit untuk dibina maka harus dikeluarkan (dipecat) dari statusnya sebagai taruna AKPOL sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, Seorang taruna adalah calon perwira Polri yang akan menjadi pemimpin ditengah masyarakat, yang akan memikul tanggung jawab dan jabatan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka tentu dia harus memiliki sifat-sifat keteladanan dan sifat-sifat keutamaan sebagaimana layaknya seorang pemimpin, melebihi orang-orang pada umumnya. Jika dia memiliki perilaku LGBT, maka dia akan menemukan hambatan psikologis dan sosial dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, terutama dalam bersosialisasi dengan bawahannya. Apalagi menurut para peneliti, seorang gay akan lebih sering berganti-ganti pasangan jika dibandingkan dengan pasangan zina yang normal. Sehingga hal ini tentu saja akan memakan banyak korban dan dampak-dampak buruk lainnya, seperti masalah kesehatan dan keamanan. Para pengasuh Penggugat di asrama AKPOL tentu sudah memberikan bimbingan dan kemudian memberikan penilaian yang obyektif apakah Penggugat masih bisa diperbaiki atau harus dikeluarkan dari statusnya sebagai taruna karena akan berpengaruh negatif pada teman-teman sesama taruna;
- Bahwa, Perilaku LGBT sangat bertentangan dengan hakikat dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah disebutkan tadi. Sehingga perilaku LGBT bagi taruna akpol adalah merupakan pelanggaran berat. Oleh karena itu jika pelakunya sudah sulit untuk dibina maka harus

Hal 112 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



dikeluarkan (dipecat) dari statusnya sebagai taruna AKPOL sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan sanksi pemecatan maka akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan sekaligus menjadi faktor pencegah bagi taruna yang lain;

- Bahwa, Polri adalah bagian dari Pemerintah, pembinaan Taruna Akpol yang diduga terlibat dalam praktek LGB penyembuhan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Bila yang terbaik adalah pembinaan maka lebih baik dibina. Tetapi bila sudah tidak bisa dibina maka pemecatan adalah jalan yang terbaik. Setiap pelanggaran ada sanksi yang dikenakan, mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat. Dan para pengambil kebijakan pasti sudah mempertimbangkan sanksi apa yang dijatuhkan;

3. MUHAMMAD BADRUS SIROJ, S.Pd . M.P.d, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut;

- Bahwa, Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi bisa mencerminkan karakter penggunanya. Misalnya komunikator sering berkata-kata kasar tentu komunikasinya akan memberikan penilaian berbeda dengan komunikator yang menggunakan bahasa yang sopan;
- Bahwa, Dari penggunaan bahasa itulah kita bisa memprediksi bagaimana kepribadian seseorang. Sifat-sifat yang bisa dianalisis dari segi bahasa misalnya, sombong, rendah hati, humoris, menyinggung perasaan, memandang rendah orang lain, dan sebagainya;
- Bahwa, Bahasa dalam hal ini bahasa tulis memiliki konteks yang memperjelas maksud teks tersebut. Konteks ini biasanya menyertai teks bisa berupa gambar, simbol, teks penjelas, dan sebagainya. Jadi bahasa bisa dianalisis dengan metode linguistik. Berbagai metode linguistic bisa digunakan untuk menganalisis bahasa. Misalnya bahasa yang berkaitan dengan kepribadian seseorang bisa dengan Psikolinguistik. Metode ini bisa dilengkapi dengan teknik analisis wacana untuk memperjelas maksud dari bahasa yang digunakan penutur maupun respon dari mitra tuturnya. Namun, untuk memahami tuturan /bahasa yang digunakan tersebut tidak lepas dari analisis

Hal 113 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



struktur bahasa yang digunakan (sintaksis), makna bahasa (semantik), dan maksud tuturan (pragmatik);

- Bahwa, apabila seseorang sesama jenis melakukan percakapan melalui media sosial (contoh : WA, IG, Line, Telegram dst) secara intens, namun yang dibicarakan/ percakapan tersebut mengarah kepercabaraan seksual (contoh : dengan panggilan sayang, membicarakan alat kelamin dan ukurannya), Perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak wajar. Dalam relasi bahasa, hubungan yang mengarah kehasrat seksual normalnya dilakukan berlainan jenis. Jika dilakukan sesama jenis ini merupakan hasrat seksual yang menyimpang. Penggunaan bahasa dalam percakapan tersebut konteksnya sudah jelas karena antara penutur/ pengirim pesan dan mitra tutur /penerima pesan sama-sama memahami maksud dan tujuan komunikasinya. Jika dilakukan sesama jenis bisa dikategorikan dalam lesbian/gay bergantung siapa yang mengirim dan menerima pesannya;
- Bahwa, Tulisan bisa mempunyai nilai, maksudnya tulisan itu bisa bersifat becanda atau tulisan bersifat serius. Caranya dengan analisis fungsional. Intonasi tulisan bisa dilihat dari tanda bahasa. Kata “keluar” yang diakhiri dengan tanda titik akan berbeda artinya dengan “keluar” yang diakhiri dengan tanda seru. Ini yang disebut dengan Ritme;
- Bahwa, apabila ada seseorang berniat menggoda dengan mengirimkan pesan kepada PSK tersebut melalui WA, dan mengatakan bahwa saya tertarik dan akan menggunakan jasanya. Tapi hanya iseng saja dan meminta untuk melakukan video call. Saya menggunakan bahasa yang berbeda dari yang biasa saya pakai. Kata iseng saja artinya sudah ada rasa. Tapi rasa atau hasrat yang terpendam. Seseorang ada yang mempunyai kepribadian introvert dan ada pula yang mempunyai kepribadian ekstrovert. Kalau orang introvert yang melakukan walaupun dengan iseng-iseng saja itu sudah merupakan hasrat terhadap PSK. Dengan menggoda saja sudah merupakan hasrat untuk menyapa PSK. Kenapa bukan orang lain yang disapa. Meskipun kalau kita uji

Hal 114 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



keisengan itu sejauh mana. secara bahasa bisa diuji. Dari gesture juga akan terlihat;

- Bahwa, hanya dengan melihat dan membaca percakapan seseorang sesama jenis melalui media sosial, seseorang tersebut memiliki kepribadian yang tidak lazim/menyimpang, Untuk memastikan harus dicermati dan dianalisis dulu antara teks percakapan dengan konteks yang menyertainya. Penggunaan bahasa jika sudah jelas maksud dan tujuan nya mudah untuk dipahami. Kita bisa memahami apakah bahasa itu ragamnya serius atau bercanda. Ini semua berdasarkan konteks yang menyertainya. Misalnya kita menggunakan bahasa gaul kalau penerimanya memahami maksud yang kita sampaikan tidak akan terjadi miskomunikasi atau miskonsepsi. Contohnya kita memanggil seseorang dengan panggilan “sayang/say” jika antara penutur dan mitra tutur tidak ada hubungan spesial hanya sekadar sapaan keakraban tentu ini berbeda maksudnya jika disertai hasrat seksual/ketertarikan keduanya. Jadi konteks bahasa bisa membedakan makna dan tujuan tuturan. Satu kalimat yang sama jika dituturkan dengan konteks yang berbeda akan memunculkan maksud yang berbeda pula;

4. SRI NUR HARI SUSANTO, S.H, M.Hum, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut;

- Bahwa, Hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat 1 berdasarkan Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimulai dari Peraturan tertinggi yaitu Undang-undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan terendah yaitu peraturan desa;
- Bahwa, Polri adalah satu lembaga non kementerian;
- Bahwa, kementerian lembaga dapat menerbitkan peraturan tentang pembentukan peraturan, termasuk dilingkungan Polri Sepanjang peraturan yang dikeluarkan berdasarkan perundang-undangan tentang kepolisian;

Hal 115 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Apabila dalam suatu peraturan lama belum dirubah atau diganti masih berlaku sepanjang peraturan tersebut belum diganti dan peraturan tersebut satu-satunya yang berlaku;
- Bahwa, apabila ada suatu peraturan baru pasti ada aturan peralihan dimana aturan peralihan ini berfungsi untuk masa transisi keberlakuan aturan lama terhadap peraturan baru. Sifat peraturan baru itu perspektif. Peraturan apapun yang dibuat kemudian, untuk mengganti peraturan yang lama, aturan yang baru untuk kasus yang terjadi setelah peraturan yang baru diundangkan. Intinya kasus tersebut sudah diperiksa atau belum, bila sudah diperiksa maka yang digunakan adalah aturan lama;
- Bahwa, Upaya administrasi merupakan suatu sarana yang disediakan peraturan oleh perundang-undangan untuk Penggugat untuk mempermudah dalam mengajukan gugatan. Ada dua tahapan yaitu sebelum mengajukan gugatan yaitu berupa keberatan yang dilakukan terhadap pejabat yang mengeluarkan keputusan. Dan Banding Administrasi yang dilakukan terhadap atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan. Upaya Administrasi dilakukan sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa, Apabila ada suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat dari organisasi yang dianggap merugikan dapat mengajukan upaya keberatan terhadap pejabat yang mengeluarkan keputusan, tetapi apabila tidak puas dengan jawaban tersebut maka dapat mengajukan upaya keberatan terhadap atasan langsung pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Sebagai contoh, Kepala bagian mengeluarkan suatu keputusan maka atasan langsung dari kepala bagian adalah Kepala Dinas bukan Bupati atau Walikota. Keberatan dilakukan secara berjenjang tidak bisa dilakukan melompat. Demikian juga bila keputusan Bupati, pihak yang dirugikan tidak bisa langsung mengajukan upaya keberatan kepada presiden tetapi berjenjang melalui gubernur;

Hal 116 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Maksud dari atasan langsung adalah sesuai hierarki satu tingkat lebih tinggi dari pada dibawahnya. Sedangkan maksud dari atasan sesuai jenjang bisa sampai yang tertinggi;
- Bahwa, Kapolri menjadi atasan yang tertinggi. Saya tidak mengetahui apakah dalam struktur organisasi Polri ada pejabat lagi diatas Gubernur Akpol. Gubernur Akpol adalah pejabat bintang dua, kemungkinan ada atasan Gubernur Akpol yang bintang tiga tapi bukan Kapolri. Apakah Gubernur Akpol bertanggung jawab kepada pejabat bintang tiga ataukah langsung kepada Kapolri;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing tertanggal 6 Desember 2021 selengkapnyanya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan Ke-54 Batalyon Promoter Atas Nama Brigdatar AHMAD RIZAL SOFIAN No. AK. 18. 121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189., sepanjang atas nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK. 18.189. (bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa aquo;

Hal 117 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didalam jawabannya telah memuat adanya Eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo karena Penggugat tidak mampu menggambarkan secara jelas, kapan surat banding administratif tersebut dikirim secara resmi sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara limitatif diatur dengan jelas tenggang waktu upaya administratif tersebut dapat dilakukan, dan selanjutnya dalam ketentuan pasal 75 ayat (2) diatur juga dengan jelas bahwa upaya administratif secara kumulatif meliputi keberatan dan banding, kemudian Penggugat juga keliru dalam mengajukan upaya administratif berupa Banding oleh karena Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat adalah Kalemndiklat Polri. Mengingat Penggugat ajukan banding keberatan kepada Kapolri sedangkan atasan Tergugat adalah Kalemndiklat Polri sehingga Tergugat anggap bahwa Penggugat tidak ajukan banding keberatan, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya mendalilkan bahwa Penggugat telah tepat dalam mengajukan Upaya Banding kepada Kapolri, dengan alasan sudah tertulis sangat jelas Kapolri merupakan Jabatan/ Atasan tertinggi dalam Struktur Organisasi Mabes Polri, dimana Kapolri membawahi seluruh jajaran dan organisai termasuk Kalemndiklat Polri sebagaimana tertulis pada Lampiran I Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan

Hal 118 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat didalam repliknya sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat yang menjadi permasalahan sebagaimana termuat dalam eksepsi Tergugat, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi yang termuat dalam jawabannya yaitu apakah upaya banding yang dilakukan oleh Penggugat kepada Kapolri telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?, dan apakah upaya banding yang dilakukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UUAP?

Menimbang, bahwa Upaya Administratif diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN), Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) dan selanjutnya diatur secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018);

Dalam Pasal 48 Undang-Undang PERATUN, dinyatakan :

- (1) *Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilakukan;*

Menimbang, bahwa mekanisme penyelesaian melalui Upaya Administratif terhadap keputusan Pejabat Pemerintah lebih lanjut diatur dalam

Hal 119 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 16, Pasal 75 ayat (1), (2), Pasal 76 ayat (1), (2), (3) UUAP sebagai berikut :

## Pasal 1 angka 16

*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;*

## Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;*
  - a. Keberatan; dan;*
  - b. Banding;*

## Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait antara kewajiban melakukan upaya administratif dengan kewenangan absolut Pengadilan telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018, yang menyatakan :

## Pasal 2

Hal 120 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 beserta penjelasannya UU PERATUN, pasal 1 angka 16, Pasal 75, Pasal 76 UUAP jo. Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam bukti yang diajukan oleh para pihak tidak ditemukan adanya peraturan dasar/aturan internal di lingkungan Tergugat yang mengatur secara khusus mengenai sarana upaya administratif, maka merujuk kepada Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 6 Tahun 2018. Artinya bahwa Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, apabila yang bersangkutan telah menempuh/menggunakan seluruh upaya penyelesaian di lingkungan Pemerintahan itu sendiri (penyelesaian Internal) melalui "Upaya Administratif" secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UUAP yaitu untuk forum "Keberatan" ditujukan kepada Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan "Banding" ditujukan kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan, dan Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah Penggugat menempuh upaya administratif dimaksud;

Hal 121 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam uraian hukum diatas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 8 PERMA No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa aquo, Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K (Ayah Kandung Penggugat) berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Juni 2021 (bukti P-2), telah mengirimkan surat keberatan tertanggal 30 Juni 2021 kepada Tergugat (bukti P-3=T-23). Terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapiinya melalui surat Nomor : B/811/VII/HUK.12.3/2021/Akpol, tertanggal 14 Juli 2021 Perihal Tanggapan Surat dari Sdr. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K, yang pada pokoknya menyatakan semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh Lembaga Pendidikan Akpol Lemdiklat Polri sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan telah mempertimbangkan aspek keadilan guna memberikan kepastian hukum kepada setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran (bukti P-4=T-24);

Menimbang, bahwa menanggapi tanggapan Tergugat dimaksud, Penggugat telah mengajukan upaya banding atas surat jawaban dari Tergugat, yaitu dengan mengirimkan surat kepada Bapak Kapolri tertanggal 16 Juli 2021 (bukti P-5, P-6), yang sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 September 2021 belum ada jawaban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan ahli hukum administrasi yang diajukan oleh Penggugat yaitu DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum dan ahli hukum administrasi yang diajukan Tergugat yaitu Sri Nur Hari Susanto, SH., MH, yang pada intinya terdapat perbedaan pendapat di antara ahli dimaksud terkait dengan mengartikan definisi “atasan pejabat” sebagaimana disebutkan didalam Pasal 76 ayat (2) UUAP, terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim memiliki kesamaan pendapat dengan pendapat ahli Sri Nur Hari Susanto, SH., MH, yang menyatakan bahwa atasan pejabat adalah atasan pejabat langsung sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUAP, namun selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa konsep upaya administratif sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang telah diuraikan

Hal 122 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di lingkungan administrasi pemerintahan itu sendiri sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat, dan selanjutnya mencermati telah adanya upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-3=T-23, dan adanya tanggapan dari Tergugat sebagaimana bukti P-4=T-24, serta bukti P-5, P-6 maka telah dapat dinilai secara patut bahwa Penggugat telah memiliki itikad baik dengan menempuh upaya administratif (secara internal pemerintahan) sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa, sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa adapun mengenai upaya banding yang menurut Tergugat telah salah alamat diajukan oleh Penggugat kepada Kapolri, bukan kepada Kepala Lemdiklat selaku atasan langsung Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUAP, dan juga upaya banding yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang telah diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UUAP, maka terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat peristiwa hukum tersebut merupakan permasalahan yang seharusnya diselesaikan diantara Penggugat dan Tergugat di lingkungan internal pemerintahan baik di lingkungan Akpol ataupun lingkungan Polri, akan tetapi faktanya Penggugat menganggap tidak memperoleh penyelesaian secara hukum atas terbitnya objek sengketa aquo sehingga apa yang dimaksud Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 telah terpenuhi dan Penggugat mengajukan penyelesaian dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan telah lewatnya tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan upaya banding sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UUAP, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila memang terbukti Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan upaya banding maka tidak secara otomatis mengakibatkan secara hukum menjadikan Penggugat kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, karena Pengadilan tetap berpedoman pada Pasal 55 UU PERATUN, yaitu apakah gugatan diajukan

Hal 123 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu 90 hari atau tidak, dan faktanya apabila mencermati tanggal diterbitkannya surat keputusan objek sengketa yaitu tanggal 10 juni 2021 dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang oleh Penggugat pada tanggal 8 September 2021, yang apabila dihitung maka gugatan didaftarkan tepat di hari ke 90, ataupun apabila 90 hari terhitung sejak upaya banding Penggugat tidak mendapat tanggapan, oleh karenanya gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dalam eksepsi ini maka aspek formal yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo haruslah dinyatakan tidak diterima, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

### DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam alasan gugatan dan repliknya pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yang mana didalam poin mengingat objek sengketa telah mencantumkan 2 peraturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 tahun 2014 Tentang Dewan Akademik dan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/20/I/Huk.4.5./2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Perubahan tata Cara Sidang Dewan Akademi, Akademi Kepolisian, Tergugat juga telah melanggar Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian, Pasal 23 huruf a

Hal 124 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, dan terbitnya objek sengketa aquo telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan, Asas Kepastian, Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawaban dan dupliknya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan Penggugat dan/atau bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Kepastian, Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas?

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian hukum terhadap pertanyaan tersebut, Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang PERATUN jo. Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU AP yang menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Sedangkan sahnya keputusan sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bunyi ketentuan tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU AP yang menyebutkan : *“ Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa aquo?;

Hal 125 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri mengatur :

Angka 5 : *"Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri :*

*a. Pemberhentian Siswa Pendidikan dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan Lemdik-Lemdik Polri";*

Angka 11 : *"Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sebagai penjabaran keputusan ini akan diatur dengan surat keputusan tersendiri";*

Menimbang, bahwa di dalam Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia, yaitu didalam Panduan Teknis, angka II Romawi (Pasal Demi Pasal) pada angka 5, huruf a, angka 5) dan 6) dinyatakan : *"Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri : a. Pemberhentian Siswa Pendidikan : angka 5). Pemberhentian Taruna/Taruni Akpol dan PPSS, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Akpol : angka 6). Surat keputusan Pemberhentian Taruna/Taruni Akpol dan PPSS diterbitkan dan ditanda tangani oleh Gubernur Akpol" (bukti T-18);*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo (bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji, apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa aquo dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menguji Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa

Hal 126 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (*doelmatigheid*), Demikian pula pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji Objek Sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap Objek Sengketa a quo (Pengujian dibatasi pada peraturan yang berlaku pada saat diproses sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa), termasuk mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang dibuat dan diterbitkan setelah tanggal dikeluarkannya objek sengketa tidak akan dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa secara prosedur maupun substansi mengenai proses penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian, yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2018 (bukti P-12=T-19) dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi (bukti P-13=T-20);

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi telah dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi sudah tidak berlaku karena telah dicabut oleh Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, sedangkan Tergugat dalam poin mengingat sebagaimana termuat dalam surat keputusan objek sengketa telah mencantumkan :

1. Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian (dalam angka 3);

Hal 127 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi (dalam angka 4);
3. Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/20/II/Huk.4.5./2020 tanggal 17 Januari 2020 Tentang Perubahan Tata Cara Sidang Dewan Akademi, Akademi Kepolisian (dalam angka 5);

Sebagai peraturan yang dijadikan dasar diterbitkannya objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaitkan dengan telah berlakunya Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kehidupan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian sejak tanggal 2 Juni 2021, yang merupakan peraturan pengganti daripada Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian, yang mana didalamnya telah diatur mengenai Ketentuan Peralihan, yaitu termuat dalam Pasal 130 ayat (2)-nya yang menyatakan :*"Dengan diberlakukannya Peraturan Kalemdiklat Polri ini, semua penanganan pelanggaran disiplin yang sedang dalam proses pemeriksaan diselesaikan menggunakan ketentuan yang lama sampai memperoleh keputusan tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal aturan peralihan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf c dan pasal 1 angka 30 Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian, pelanggaran disiplin berat dikenakan sanksi disiplin berupa sanksi akademik sehingga mekanisme penyelesaiannya melalui Sidang Wanak, dan oleh karenanya telah dinyatakan secara tegas pula mengenai ketentuan yang lama yang diberlakukan sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (2) Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2021, maka artinya semua penanganan pelanggaran disiplin yang sedang dalam proses pemeriksaan diselesaikan menggunakan ketentuan yang lama sampai memperoleh keputusan tetap yaitu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian dan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi;

Hal 128 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara substansi peraturan angka 3, 4, 5 yang termuat dalam poin mengingat pada objek sengketa masih berlaku secara hukum dan tetap masih relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum bagi Tergugat dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo, sehingga surat keputusan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara prosedur atas dikeluarkannya objek segketa aquo;

Menimbang, bahwa secara teknis mengenai kewajiban dan larangan peserta didik diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 15 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, yang didalam Pasal 17-nya telah dinyatakan secara tegas bahwa : *"Peserta Didik yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dijatuhi sanksi disiplin"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, ayat (4) huruf d, Pasal 21, Pasal 28 huruf a Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 diatur :

Pasal 18 ayat (1) huruf c

(1) Jenis pelanggaran dan saksi disiplin terdiri atas :

c. Pelanggaran disiplin berat, dikenakan sanksi disiplin berupa sanksi akademik

Pasal 18 ayat (4) huruf d

(4) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

d. diberhentikan dari lembaga pendidikan.

Pasal 21

Sanksi Akademik dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam :

a. Pasal 10 sampai dengan Pasal 13;

b. ...dst;

Pasal 28 huruf a

Hal 129 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ankum Berwenang Terbatas berwenang :*

- a. *Mengajukan ke sidang dewan akademi (Wanak) terhadap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran berat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4, 12, 30, Pasal 6 huruf d, Pasal 9 huruf a Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademi dinyatakan :

## Pasal 1

*Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :*

*Angka 4 : Sidang Wanak adalah sidang yang merumuskan kebijakan Akademik dan norma Akademik, pengambilan keputusan dalam menentukan kelanjutan dan kelangsungan pendidikan Taruna dan Siswa serta menjatuhkan sanksi Akademik;*

*Angka 12 : Pelanggaran berat adalah pelanggaran dalam Perduptar yang masuk dalam kategori berat dan diancam dengan hukuman disiplin dan sanksi akademik;*

*Angka 30 : Sanksi Akademik adalah sanksi yang dijatuhkan kepada peserta didik melalui mekanisme sidang Dewan Akademi;*

## Pasal 6

*Dalam melaksanakan tugas, Wanak melaksanakan sidang untuk memutuskan :*

- d. *Pemberian hukuman.*

## Pasal 9

*Pemberian hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :*

- a. *Pemberian sanksi Akademi terhadap Taruna dan Siswa yang melakukan pelanggaran berat;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objek sengketa, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat surat dari Komandan Puspomal Nomor : R/695/XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020, Perihal Pelimpahan Perkara, yang ditujukan kepada Kadiv Propam Mabes Polri, yang pada pokoknya menyampaikan

Hal 130 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya keterlibatan oknum taruna Akpol dan oknum anggota Polri terkait dengan hasil pemeriksaan tersangka a.n Sertar (P) Rifky Yusuf Aditya No. AK.2019.393 dan Sertar (E) Chandra Wira Pratama No. AK.2019.399 Taruna Akademi Angkatan Laut dalam dugaan perkara kejahatan terhadap kesusilaan (LGBT) dan melanggar perintah kedinasan dan pornografi (bukti T-4);
2. Bahwa KAROPAMINAL atas nama Kadivpropam POLRI telah menerbitkan surat Nomor : R/872/XII/HUK.12.10./2020/Divpropam, Perihal : Pelimpahan penanganan dugaan pelanggaran oleh Taruna Akpol, tertanggal 21 Desember 2020, yang ditujukan kepada Gubernur Akpol, yang pada pokoknya untuk menindaklanjuti informasi keterlibatan atas perbuatan/praktik LGBT yang dilakukan oleh Brigdatar Rizal Sofian dan taruna dengan inisial Dwirapratama (profil Instagram), dan apabila ditemukan cukup bukti agar diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian ( bukti T-3);
  3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/ii89/XII/KEP./2020, tertanggal 23 Desember 2020 mengenai daftar nama-nama Personel Akpol yang ditunjuk sebagai Tim Khusus untuk melakukan Penyelidikan dan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin berupa melakukan praktek LGBT yang diduga dilakukan oleh BST.Ahmad Rizal Sofian No. AK.18.121 dan BST. Desryan Dwira Pratama No. AK.18.189 (bukti T-5);
  4. Bahwa DANYONTAR TK III/53-AS telah menerbitkan Nota Dinas Nomor : B/ND-243/XII/2020/Yon 53, tertanggal 30 Desember 2020, Perihal : Pengiriman Laporan Perkembangan Hasil Penyelidikan Taruna Tk.III/53-AS a.n ARS dan DDP, yang ditujukan kepada Danmentarsis, yang pada pokoknya berisi Laporan kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Pengasuh TK.III, menyampaikan Saran Rencana Tindak Lanjut, dan penyampaian barang bukti yang telah dikumpulkan (bukti T-6);
  5. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 5 Januari 2021

Hal 131 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/01/II/2021/MTS/Yon 53, bukti T-7);
6. Bahwa Wadanmentarsis selaku pimpinan sidang telah menerbitkan Laporan Pelaksanaan Sidang Disiplin Taruna TK.III/53-AS atas nama Brigtatur Ahmad Rizal Sofian No. AK.18.121 dan Brigtatur Desryan Dwira Pratama No. AK.18.189, tertanggal 18 januari 2021, yang pada pokoknya melaporkan hasil sidang disiplin dan dalam Putusan Sidangnya merekomendasikan kepada Gubernur Akpol untuk melakukan sidang Dewan Akademi terhadap Taruna TK.III/53-AS atas nama Brigtatur Ahmad Rizal Sofian No. AK.18.121 dan Brigtatur Desryan Dwira Pratama No. AK.18.189 (bukti T-8);
  7. Bahwa Dir Bintarlat selaku Pimpinan Gelar Perkara telah menerbitkan Laporan Hasil Gelar Perkara Pelanggaran Disiplin Taruna atas nama Brigtatur Ahmad Rizal Sofian No. AK.18.121 dan Brigtatur Desryan Dwira Pratama No. AK.18.189, tanggal 19 Januari 2021, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Gubernur Akpol untuk diajukan dalam sidang Wanak (bukti T-9);
  8. Bahwa terdapat Nota Dinas Nomor : B/ND-104/VI/HUK.12.10/2021/bidkum, tanggal 7 Juni 2021 dari Kepala Bidang Hukum yang ditujukan kepada Kabagrenmin, perihal : Pendapat dan Saran hukum terkait perkara dugaan Pelanggaran Disiplin Taruna a.n Brigtatur Ahmad Rizal Sofian No. AK.18.121 dan Brigtatur Desryan Dwira Pratama No. AK.18.189 (bukti T-12);
  9. Bahwa pada tanggal 9-10 Juni 2021 telah dilakukan sidang Wanak Dugaan Pelanggaran Disiplin Berat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan ke-54 Batalyon Promoter atas nama Brigdatur Ahmad Rizal Sofian No. Ak.18.121 Dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke-53 Batalyon Arkana Satriadharma atas nama Brigtatur Desryan Dwira Pratama No.Ak.18.189, yang menjatuhkan Sanksi Akademik berupa diberhentikan dari Lembaga Pendidikan (bukti T-14 s/d T-17);
  10. Bahwa Tergugat pada akhirnya telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/91/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 Tentang Penjatuhan Sanksi

Hal 132 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik (bukti P-19=T-2) dan Surat Keputusan Nomor : Kep/92/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan/objek sengketa (bukti P1=T1);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, belum pernah diperiksa, belum pernah di sidang disiplin, apalagi mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya selama menjadi Taruna di Akademi Kepolisian, sehingga tindakan Tergugat yang telah memberikan sanksi berupa terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e dan Pasal 21 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dinyatakan :

## Pasal 13

*Setiap peserta didik dalam kepribadian dilarang :*

*e. Melakukan praktik Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT);*

## Pasal 21

*Sanksi Akademik dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam :*

*a. Pasal 10 sampai dengan Pasal 13;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peraturan diatas guna menjawab dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat adanya pengulangan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 22 tidak menjadi persyaratan wajib bagi Tergugat untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat ataupun sanksi akademik kepada Penggugat, namun apabila telah dapat dibuktikan Penggugat telah melanggar Pasal 13 huruf e maka Tergugat dapat menjatuhkan sanksi akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, tanpa harus didahului adanya pelanggaran disiplin ataupun sanksi sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan isi Pasal 13 huruf e, Pasal 21 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Hal 133 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dijatuhkan sanksi akademik dan dilakukan pemberhentian dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian terhadap Penggugat, telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atas diri Penggugat sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/2021/MTS/Yon 53 (bukti T-7);
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atas diri Penggugat, tertanggal 25 Januari 2021 pada halaman 6-7, Penggugat mengakui pernah melakukan 1 kali *call seks* dan 1 kali *videocall seks* dengan Brigdatar Ahmad Rizal Sofyan pada saat peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh (termuat dalam bukti T-7);
3. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Psikiatri (kesehatan jiwa) yang dilakukan pada tanggal 16-17 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan psikologi pada tanggal 6 Januari 2021 dan 1 Februari 2021 (sebagaimana disampaikan ahli dr. Witri Narhadiningsih, Sp.Kj. di persidangan), telah dilakukan pengkajian dari ahli Bahasa (sebagaimana disampaikan ahli Badrus Siroj, S.Pd., MPd di persidangan), telah dilakukan pengkajian dari sisi agama (sebagaimana disampaikan ahli Drs. H. Eman Sulaiman, M.H. di persidangan), (sebagaimana termuat dalam bukti T-12), sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menganalisa uraian ketentuan, fakta-fakta, dan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku peserta didik telah terbukti melakukan perbuatan yang mengarah kepada praktik *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender* (LGBT), menjurus kepada hubungan sesama jenis yaitu dengan melakukan *call seks* dan *videocall seks* dengan sesama peserta didik yaitu dengan Brigdatar Ahmad Rizal Sofyan (vide Berita Acara Pemeriksaan atas diri Penggugat, termuat dalam bukti T-7), sehingga sebagai peserta didik, Penggugat telah melanggar Pasal 13 huruf e Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Yang mana sebagai tindak lanjut atas pelanggaran dimaksud maka Tergugat melalui instansi internalnya telah melakukan mekanisme dalam penjatuhan hukuman

Hal 134 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemberhentian dari Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian terhadap Peggugat sebagaimana termuat dalam bukti T-4, T-3, T-5 s/d T-9, T-12, T-14 s/d T-17;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-14 mengenai Hasil Pemeriksaan Tim BPKP Pusat yang dipertanyakan oleh Peggugat tidak ikut dijadikan dasar pertimbangan dalam proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P-14 hanya salah satu elemen yang diminta Tergugat untuk dijadikan pertimbangan sebelum diterbitkannya objek sengketa aquo, namun faktanya terdapat elemen-elemen/unsur pendukung lainnya yang telah layak dijadikan sebagai bahan rujukan pertimbangan medis dan telaahan dari segi keilmuan pakar akademisi/praktisi sebagaimana tertuang dalam bukti T-12, telah disampaikan pula pendapat ahli dr. Witri Narhadiningsih, Sp.Kj., Badrus Siroj, S.Pd., MPd dan Drs. H. Eman Sulaiman, M.H. di persidangan, untuk dijadikan bahan rujukan dalam rangka menilai perbuatan yang telah dilakukan Peggugat, dan bukti P-14 juga bukan satu-satunya elemen utama/penentu yang wajib dijadikan rujukan oleh Tergugat sebagai bahan pertimbangan dalam proses penerbitan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat baik secara prosedural dan substansi dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo, dan tindakan Tergugat yang telah membentuk dan memperhatikan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa sampai dengan dilakukannya sidang Wanak sebagaimana termuat dalam bukti T-5 s/d T-9, T-12, T-14 s/d T-17, P-19=T-2, yang didalamnya juga telah pula mendengarkan masukan dari ahli Psikiatri (kesehatan jiwa), ahli psikologi, ahli Bahasa, ahli agama, hal tersebut telah menunjukkan terpenuhinya Asas Kecermatan, Asas Kepastian, Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas yang telah dilakukan oleh Tergugat sebelum diterbitkannya objek sengketa aquo;

Hal 135 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo (bukti P-1=T-1) secara prosedural maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terpenuhi apa yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang PERATUN, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang PERATUN, maka menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang PERATUN yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal 136 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



**MENGADILI**

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.500,- (Tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, S.H., M.H dan IKAWATI UTAMI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*e-court*) pada hari **Senin, tanggal 20 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WIWI WIDIASTUTI S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H**

**RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H**

Ttd

**IKAWATI UTAMI, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**WIWI WIDIASTUTI S.H**

Hal 137 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 83/G/2021/PTUN.SMG :

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	:	Rp. 70.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp. 62.500-
4.	Meterai Putusan	:	Rp. 10.000,-(+)
Jumlah			: <del>Rp. 342.500,-</del>

(Tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal 138 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 139 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)